

BOEKOE PERHIMPOENAN HAL VERJARING

DALAM

Perkara CIVIEL dan CRIMINEEL

Oentoek segala bangsa pendoedoek tanah Hindia-Nederland.

Menoeroet Staatsblad 1832 No. 41, Burgerlijke Wetboek,
Wetboek van Strafrecht, Wet Pernijagaan, Wet
Militer Strafvordering, Inlandsche Reglement
naa I.I. oendang-oendang jang menga-
toer dalam hal Verjaring.

Tiap-tiap fatsal, dimana jang perloe, disertai
keterangan dan faham.

OLEH:

POESPADININGRAT

Pengarang „Soerat Poestaka”, „Wet Raad Agama”
dan „Terasoel”.

Bergoena bagai sekalian Ambtenaar Justitie. Lid-lid
dari sekalian Hakim, Zaakwaarnemer, orang-
orang dagang dan tani.

Dikeloearken dan didjoegal oleh:

Boekh. T A N T H I A N S O E
PANTJORAN—BATAVIA.

1920.

Harga f 1.50

Djilid 1.

Harga f.

BOEKOE PERHIMPOENAN

Hal Verjaring

dalam

Perkara CIVIEL dan CRIMINEEL
oentoek

segala bangsa pendoedoek tanah Hindia
NEDERLAND.

Menoeroet

Staatsblad 1832 No. 41, Burgerlijke Wetboek,
Wetboek van Strafrecht, Wet Pernijagaan,
Wet Militer, Strafvordering, Inlandsche
Reglement dan l.l. oendang-oendang
yang mengatoer dalam hal
VERJARING.

Tiap-tiap fasal, dimana jang perloe, disertai
keterangan dan faham,
oleh:

R. POESPADININGRAT

pengarang "Berat Poestaka", „Wet Raad Agama“
dan „Terasoel“.

Bergoena,

bagai sekalian Ambtenaar Justitie, Lid-lid
dari sekalian Hakim, Zaakwaarnemer,
orang-orang dagang dan tani.

Dikeloearkan dan didjoegal oleh
Boekhandel TAN THIAN SOE,
Pantjoran, Batavia;

dan oleh

Boekwinkel DE COLPORTEUR Pandeglang.

—○—
1920.

Typ. „Toko Baroe“ Weltevreden.



HORMAT jang teroetjap, kepada sekalian Pembatja, jang terhormat.

Terbitnja boekoe Perhimpoenan „HAL VERJARING“ ini, jalah karena atas permintaännja eberapa orang, jang datang kepada penoelis; halnja marika soedah sama tahoe, jang boekoe sematjam ini, soedalah doeloe dia diterbitkan oleh toean F. Wiggers almarhoem melainkan dalam boewah penna beliauw, tidaklah ditjam kan sekalian fatsal Wet-Wet dan Oendang-Oendang dimana Verjaring itoe ada teratoer, mendjadi satengah orang, beloem begitoe tahoe fatsal fatsal jang mana dan boekoe-boekoe apakah jang ada moeat tentang Verjaring dalam perkara Civiel dan Crimineel.

Mendjadi djanganlah dikata, jang penoelis memboeat himpoenan Hal Verjaring ini, hanja akan memperlihatkan kepandaian dalam bahasa ataupoen dalam ilmoe keadilan; itoe, sekali-kalipoen tidak, pembatja! melainkan dari karena menoeroetkan permintaän orang-orang jang meringhik kepada penoelis, soepaja penoelis soeka menerbitkan sabowah boekoe jang dalamnya, hanja membitjaraken hal verjaring meloeloe, oentoek dipergoenaakan sebagai soeloeh penerang atas dirinja jang sedang ada dalam kagelapan. Maka itoe, soepaja socloeh penoelis jang soeram ini, dapat menjinari djalannja Verjaring

dengan saterang-terangnya, tidaklah lain, melainkan penoelis harapkan toendjangannya sekalian boediman hoekoem, boeat membenarkan dan menambah segala kesalahan dan kekoerangannya pendapatan penoelis jang pitjik ini. Moedahmoedahan. karena dengan begitoe, boekoe ini kelak menjadi penoendjoek djalan jang sampoerna kepada sekalian pendoedoek Hindia, jang merasa perloe mempergoenakan dia.

Hormat dari penoelis,

Kadomas, Maart 1920.

P.

Hal Verjaring.

Kalimat Verjaring, ja'lah bahasa Belanda, ma'nanya dalam bahasa Malajoe, „soedah lampau dari tempo,” atau poen boleh orang, djoega artikan: „soedah mati,” tida beroena lagi” atau „soedah goegoer.” Oleh sebab kalimat ini, adalah mengandoeng banjak arti, tidaklah nanti penoelis linjapkan dia, dari pemandangan pembatjaän, djika sekiranja tidak haroes amat memindahkan dia kedalam bahasa Malajoe, karena dengan menggoenakan kalimat ini, adalah memendekkan dan meringankan patah kata; lagi poela kalimat jang saderhana ini, hampir lazim soedah diperkatakan oleh sabagian orang, jang soedah pernah bergaoelan dengan Hakim, djadi siapa poen djoega, soedah sajoep telinga mendengar, betapa verjaring itoe artinja.

Adapoен Verjaring itoe, orang goenakan soewatoe oepaja oentoek membantah atau melepasan diri ataupoen menetapkan sesoeatoe hak atas segala penoedoehan atau perdakwaän dan penjaboetan hak, jang terbit dari pihak moesoeh terhadap kepada kita.

Pada awal taoen 1832^[1] peratoeran Verjaring, jang sapenting ini, dioentoekkan bagai orang

[1] Liat stb. 1832 No.41.

segala bangsa, tetapi dalem taoen 1847. terbitlah Wet Negeri jang mengatoer hak-haknja bangsa Eropah; Wet mana dinamakan orang „Burgerlijk-Wetboek”; dalamnya mengatoer djoega hak Verjaringnja bangsa Eropah. Barang tentoe sadja peratoeran tentang Verjaring jang terdahoeloe itoe, tidak poela dioentoekkan bagi bangsa jang dipertoe-an, karena peratoeran jang terkemoedian, adalah menghampoeskan dia, dan agaknja hanja digoennakan djoega bagai Anak Negeri dan bangsa Asing, jang derdjatnja dipersamakan dengan Anak Negeri.

Sepandjang pendapatan orang berilmoe, tidak-lah berpadanan bangsa Asing terhadap kepada boeninja oendang-oendang jang terdahoeloe itoe, maka itoe pada taoen 1855, terbitlah poela firman Radja, ja'lah stb. 1855 No. 79, jang mengharoeskan, sekalijan orang Asing toendoek kepada Burgerlijk Wetboek dalam halnja hak Verjaring.

Achiruaja peratoeran hak Verjaring jang terdahoeloe itoe, hanja dioentoekkan sadja bagai Anak Negeri (Inlander) belaka.

Djadilah kini, peratoeran tentang Verjaring itoe, adalah doeä bagiannja, ja'ni:

- a. hak Verjaring oentoek Anak Negeri (Inlander) sebagai jang tertara dalam Stb. 1832 No. 41;
- b. hak Verjaring oentoek bangsa Eropah dan Asing, sabagai jang termoeat dalam Burgerlijk

Wetboek (Stb. 1847 No. 23 dan 1855 No. 79).

Maka kedoea bahagian peratoeran Verjaring itoe, digoenakan orang dalam 3 hal; jaitoe:

1. dalam halnya perkara Civiel, seperti: tentang hoetang-pihoetang atau tentang kapoenjaän dan lain-lain poela jang teratoer dalam Burgerlijk Wetboek;

2. dalam halnya bajaran bija; dan

3. dalam halnya perkara Krimineel, seperti: tentang kedjahatan dan pelanggaran.

Sekarang marilah, pembatjakoe! kita doeloe bitjara, tentang Verjaring dalam perkara Civiel, jang dioentoekkan bagai Anak Negri. (Inlander).

Bab I.

Hal Verjaring dalam perkara hoetang-pihoetang oentoek Anak Negeri.

(Inlander).

(Menoeroet Staatsblad 1832 No. 41).

Fatsal I.

Goegoerlah (Verjaard) segala penagihan hoetang-pihoetang, jang orang perboeat diatas soerat-soerat Notaris atau diatas soerat-soerat kepoetoesan Hakim, djika soeda lampau dari tempoh TIGA POELOEH taoen, jang tidak berpoetoespoetoesan lamanja, sedari harian hoetang itoe di-perboeat, atau sedari harian hoetang itoe diakoe, ataupoen sedari harian hoetang itoe ditagih.

Keterangan:

„Dalam tempo 30 taoen”; artinja: soedah lampau dari tempoh sekijan lama, beloem djoega si ēmpoenja wang datang menagih.

Soepajā orang mendjadi lebih faham dan mengarti, batjalah peroepamaän dibawah ini:

Soerat Notaris, dalam mana A, ada memboeat perdjandjian hoetang pada B, terboeboeh hari boelan 1 Januari 1803, maka hingga lampau tg: 1 Januari 1833, beloem pernah atau barang sekalipoen, tidak B menagih; djadilah hoetang A itoe Verjaard.

Lain lagi halnja dengan C. jang memboeat soerat hoetang pada D, dihadapan Notaris pada hari 1 Januari 1803; karena D orang tjerdik, baroe sadja 10 tahoen berdjalan, D menjoyerat pada C menagih pihonetangnya itoe; jang kemoe-dian C membalas; oepama soeratnja itoe terboe-boeh hari boelan 1 Januari 1843; dalam soerat mana C menerangkan, bahoewa hoetang sebanjak i-toe, beloem djoega dapat mendjelaskan, melainkan C berdjandji, lain tahoen hendak dibajarnja.

Maka karena pembalesan soerat C begitoe, djadilah njata, hoetang itoe diakoekan namanja; dari itoe, dihittoengnja Verjaard, boekan lagi sedari harian hoetang itoe diperboeat [jaitoe: tg: 1 Januari 1803], tetapi jalih sedari harian pembalasannja soerat C, jaitoe: dari tg: 1 Januari 1843.

Begitoe poela, kalau penagihan hoetang itoe

sampai didjalarkan dengan pertoeloengann'a scorang Deurwaarder atau Advocaat, [sebnb berhoetang soedah beroelang-oelang di tagil tinggal berdijam diri], maka inipoen djoeg. dimitoengnja Verjaard, tidak poela sedari hoetang itoe diperboeat, tatapi, jalah sedari waktoe Deurwaarder atau Advokaat itoe datang mena-
gih atau sedari Deurwaarder atau Advocaat menjerahkan soerat penagihan.

Haraplah pembatja memperhatikan benar-benar maksoednja fatsal 1 ini, kerna djika penagihan itoe, senantiasa didjalankan orang setjara demikian halnja, tidaklah nanti hoestang itoe kena Verjaring adanja.

Fatsal 2.

Segala penagihan, jang mana hoetang itoe orang perboeat diatas soerat bawah tangan [^[1]], mesti ditagih selama si berhoetang masih hidoe dalam tempo lima tahoen [tida boleh lampau] terhitoeng dari harian hoetang itoe diperboeat, atau diakoekan atau sedari harian hoetang itoe ditagih dengan menoeroet sepandjang djalan

^[1] Jang dinamakan orang, soerat bawah tangan, jalah: segala soerat jang ditulis atau ditjap djari tangan oleh orang jang haroes menanda tangan [tanda salib jaitoe: tanda merapat, tidalah dipandang tanda tangan mang] dan diperboeatnja soerat itoe, boekan oleh openbaar ambtenaar, seperti: soerat kiriman, soerat kawat atau telefoon berita, soerat pos atau soerat besukian dan soerat wissel.

kepoetoesan Hakim [misa'nja : ditagih oleh Deurwaarder atau Procureur].

Keterangan :

Soerat dibawah tangan, jalah soerat tanda tangan diatas Zegel jang hanja diperboeat dihadapan orang kabanjakan sadja, sebagai soeda galib diperlakoeken orang dimana-mana, seperti :

A, memboeat tanda tangan diatas Zegel dengan diketahoei oleh 2 orang saksi atau lebih ; oepamanja ; oleh orang teman sedjawatnya atau oleh kepala desanja, sebab A adalah memindjam wang pada B, dan terboeboeh hari boelan 1 Januari 1903; tapi sampai lampau tg : 1 Januari 1908 [jaitoe : soedah lampau dalam tempo 5 tahoen], meskipoen A masih hidoep. B tidak menagih djoega, setahoe B loepa atau bagaimana.

Dibelakang kali, baharoe B mendjalankan penagihan kepada A dimoeka Hakim. Dipersidangan A menerangkan, bahoewa hoetangnya itoe soeda lampau dari tempoh 5 tahoen; dari itoe djika Hakim soedah dapat kenjataän apa jang A katakan, barang tentoe dakwanja B ditolak. sebab hoetangnya A soedah Verjaard, [tapi pembatja mesti inget keterangan fatsal 4 dan 6].

Dalam hal jang l. l. tiada bedanja dengan keterangan fatsal I. Melainkan perkataän „dikaoekan”, perloe dinjatakan, soepaja dapat orang

ketahoei, betapa „diakoekan,” itoe, maksoednja.

Bahwasanja sepandjang pendapatan Boediman hoekoem, jang sekalipoen si berhoetang dalam balasan soeratnja, tidaklah ada kelimat pengakoean, asalkan sadja menentoekan waktoenja ia akan membajar, oepama: „lagi enam boelan akoe nanti bajar,” tjoekoelah soedah, bahoea hoetang itoe „diakoekan,” sebab dari pada boeninja soerat itoepoen, dapatlah orang mengarti, bahoea ia mengakoe atau tida.

Fatsal 3.

Segala Penagihan jang menoeroet tjatetan dari boekoe kedai (toko atau waroeng) ⁽²⁾ dan seklilan Penagihan pihoe tang jang tida ditoeliskan orang, haroes ditagih pada si berhoetang selama ia mnsih hidoepl dalam tempoh doea tahoen, sedari hoetang itoe ditagih dengen menoeroet sepandjang djalan kepoetoesan Hakim (misalnja: ditagih oleh Deurwaarder atau Procureur).

Keterangan.

Jang orang Perkatakan, „Penagihan menocroet tjatetan boekoe kedai:“ jalih hoetang pihoe tang toko atau waroeng sebagai galibnja orang ambil barang pakean dan makanan dengen tiada menggoenakan bon, karena orang Pertjaja dan mem-

(2) Liat fatsal 6 dari Wet van Koophandel.

pertajajai.

Hal jang l. l. saperti apa jang soedah ditrangkan dibawah fatsal 1 dan 2; melainkan disini temponja hoetang itoe hanja 2 tahoen.

|Fatsal 4.

Barang siapa jang didakwa (digoegat) dimoeka Hakim dalam hal hoetang-pihoetang jang terseboet dalam fatsal 2 dan 3, bila tempo jang ditentoekean dalam fatsal itoe memang soedah lampau si tergoegat boleh minta kepada Hakim, soepaja hoetangnya itoe dikatakan Verjaard, maka Hakim poen wadjib menolak atas däkwanja si menggoegat, karena mengingatalasan kedoea fatsal itoe.

Keterangan :

Orang djangan mengira, jang karena menginget boeninja fatsal 4 ini, orang jang berhoetang soe lahlah dapat melepaskan hoetangnya dari penagihan si menggoegat dengan menggoenakan kekoeatan Verjaring, sebab dalam halnya fatsal 4, Hakim beloem boleh lantas menerima sadja permintaän si tergoegat, sebelum si tergoegat bersoempah (menoeroet sebagaimana permintaän si menggoegat), bahwa hoetangnya itoe soenggoeh-soenggoeh soeda dibajar loenas, karena di sini, jang menggoegat masih ada hak boewat

minta atau menerima soempah moesoehnja.

Lain poela halnja, kalau hoetang itoe soedah lagi lampau ~~terde~~ sebcgitoe lama, dari waktoe sesoe-dahnja djatoh Verjaard, (sebagaimana jang dimaksoedkan dalam fatsal 6) si tergoegat lantas boleh diterima permintaannja oleh Hakim jang memeriksa perkaranja, djika ia menggoenakan Verjaring, dengan tida' mesti bersoempah lagi.

Dari itoe orang jang hendak melawan penagihan hoetang moesoehnia dengen menggoenakan kekoewatan Verjaring dimoeka Hakim, sepatoetna memperhatikan dahoelae Sjarth-sjarthnja Verjaring ini.

Maka kalau pembatja ingin lebih trang apa maksoednja fatsal 4 ini, baiklah teroes membatja boeninja fatsal 6, sekalian keteranganannya,

Fatsal 5.

Baik pada Hakim jang memeriksa perkaranja, maoepoen pada Hakim jang tertinggi, Verjaring dari perkara hoetang-pihoe tang, boleh orang minta boeat didjalankan.

Keterangan.

Djadi Verjaring dalem hoetang-pioetang itoe, boleh dinaikan ~~lappel~~ oleh si tergoegat kepada Hakim jang lebih tinggi, oepama.

Dimoeka Landraad orang melawan perkara hoetang jang soedah lampau, dari tempo, tetapi orang itoe tida minta pada Hakim boeat didjalankan tentang kekoeatan Verjaring oentoek menolak dakwa moesoehnja; maka orang itoe, boleh naik appel kepada Raad van Justitie, boeat minta didjalankan kekoeatan Verjaring ini, asal sadja temponja appel beloem habis dan hoetang-nja ada sampai besar boeat dinaikan appel kepada Raad van Justitie.

Fatsaf 6.

Orang jang dilawan [si menggoegat] dengan Verjaring, dalam hal hoetang-pihoe tang jang terseboet pada fatsal ke 2, boleh minta soempah moesoehnja kepada Hakim, bahoewa hoetang itoe soenggoeh-soenggoeh soedah dibajar loenas; djika hoetang itoe beloem poela lampau 5 tahoen dari waktoe harian hoetang itoe soedah dihitoeng Verjaard; begitoepoen dalam halnja hoetang-pihoe tang jang terseboet pada fatsal ke 3, orang jang menggoegat boleh minta moesoehnja ber-soempah dimoeka Hakim, djika tempo 2 tahoen sedari harian hoetang itoe dihitoeng djatoh Verjaard, beloem poela dilampaukan.

Maka kalau tempo-tempo itoe poen soedah lampau djoega, si tergoegat jang menggoenakan kekoeatan Verjaring ini, tida boleh lagi disoeroe

bersoempah, dan Hakim poen misti poetoeskan sadja menoeroet permintaän si tergoegat jang menggoenakan kekoeatan Verjaring.

Keterangan.

Djika orang membatja dengen tida memperhatikan benar-benar, maksoednya fatsal ka enam ini, barang tentoe orang mendjadi ragoe, bilamana orang membatja fatsal ke empat diatas, karena kedoea fatsal itoe adalah sedikit barlawanan.

Fatsal ke 4, menerangkan, bahoewa Hakim boleh lantas menolak atas sesoeatoe pendakwaän orang jang terlawan oleh moesoehnja dengan kekoeatan Verjaring:

Tetapi Fatsal ke 6 ini, adalah menentoekan bahoea siapa poen djoega, jang dilawan oleh moesoehnja dengan menggoenakan kekoewatan Verjaring, dibolehkan boeat minta moesoehnja bersoempah dihadapan Hakim; djadi kalau demi kian halnja, beloemlah dapat dikatakan jang Hakim ada berkoeasa sendiri boeat menolak atas segala pendakwaän orang jang terlawan dengan kekoewatan Verjaring.

Kalau orang fahamkan dengan jakin, maka maksoednya fatsal ke 6, alangkah besar goenanja bagai kaoem hartawan kita anak Negri jang masih ada dalam kebodohan dan jang sering-kali terpindjam wangnya dilarikan oleh si pe

mindjam ke tempat jang djaoeh, hingga bebrapa tahoen lamanja si berhoetang itoe tida lagi tampak batang hidoeengnja, karena ia enggan membajar atau poen sengadja boeat mendjaoehkan dirinja selama hoetangnja beloem lepas dari tempo Verjaring; itoelah dia sebabnja, maka fatsal ke 6 ini, diadakan, soepaja si djoedes jang tida menetapi djandji itoe, tida moedah terlaloe, menggoenakan kekoeatan Verjaring dimoeka Hakim, oentoek nembelaskan hoetangnja jang walakin beloem terbajar; maka itoe Wet ini, menentoekan; walaupoen soeatoe hoetang jang terseboet pada fatsal ke 2 soedahlah djatoh Verjaard, kalau jang berhoetang sebeloem lampau 5 tahoen lagi dari harian hoetang itoe djatoh verjaard, soedah diadoekan kepada Hakim, maka orang jang menggoegat [jaitoe: orang jang empoenja wang], meski terlawan oleh moesoehnja dengan menggoenakan kekoewatan verjaring, boleh ia minta soempah moesoehnja dimoeka Hakim; Oempamanja:

A. mempoenjai hoetang wang pada B dengen memboewat soerat dibawah tangan; maka pada tg: 20 Januari 1903; verjaardlah hoetangnja A itoe. Kemoedian diboelan Februari 1904 jaitoe lepas 1 tahoen dari sasoedahnja hoetang A verjaard, baharoe B memasoekan dakwa pada Hakim.

Dimoeka Hakim, A melawan dakwanja B de-

ngan mengataken jang hoetangnja itoe soedah djatoh verjaard, djadi A minta pada Hakim boewat didjalankan kekoewatan verjaring; tetapi dari sebab hoetang A itoe, baharoe lampau 1 ta-hoen dari sasoedahnja verjaard, mendjadi B dibolehkan boeat minta soempahnja A, bahoewa hoetangnja itoe soedah dibajar loenas; djika A berani soempah begitoe; maka dakwanja B ditolak oleh Hakim; kalau A tida' berani soempah; maka Hakim poetoeskan bahoewa A haroes membajar hoetang itoe kepada B, menoeroet ka tentoean fasal ke 7, jang kelak akan datang.

Na! pembatja, kalau demikian halnja, orang jang menggoegat perkara hoetang-pihoetang, boleh minta soempahnja si tergoegat dimoeka hakim, sebab sewaktoe orang menggoegat hoetang itoe, belon sampai lampau dari 5 tahoen. sedari harian hoetang itoe djatoh verjaard.

Tjoba kalau B menggoegat A pada hari boelan Februari 1908, ja-itoe soedah 5 tahoen lampau-nja dari hoetang A itoe Verjaard, nistjajalah B tida' lagi boleh minta soempahnja A, dan Hakim poen tentoe menolak atas dakwanja B, karena mengingat katentoean fatsal ke 4.

Demikian poela dalam halnja hoetang-pihoetang jang terseboet pada fatsal ke 3, sedikitpoen tidak berbeda, selainnya dari tempohnja jang orang haroes inget, karena menoeroet fatsal ka 3,

tempo itoe hanja 2 tahoen sahadja.

Fetsal 7.

Orang berhoetang jang tida' maoe soempah, karena atas permintaän moesoehnja, haroes dihoe-koem membajar hoetangnja itoe, tetapi apabila orang itoe soeka bersoempah, maka dakwanja orang jang menggoegat, haroes d tolak (dikalahkan).

Keterangan:

Soempah itoe, orang boleh minta akan dilakoekan liloear persidangan hoekoem, (Menoeroet jang soedah teradat dimana-nana, jalah barang dimana tempat jang terpandang besar a'kibatnya, misalnja didalem Masjid atau di Koeboeran jang ternama, karena perasaännja soempah jang dilakoekan ditampat itoe, adalah lebih moestadjab), dan nanti Hakim kasih perintah pada Griffier, Panghoeloe Landraad dan salah seorang lid, boeat Pegi ketempat dimana orang jang minta soempah toendjoekan, sama-sama orang jang akan disoempah ; maka segala ongkos-ongkos ke 3 commissie itoe, terbajar lebih doeloe oleh orang jang meminta soempah.

Fatsal 8.

Apabila penagihan hoetang jang terseboet dalam fatsal 2 dan 3 soedah sekali verjaard, bagai siépapoén djoega, tida' nanti akan dibolehkan boeat minta soempahnja orang jang djadi ahliwaris, atau orang pengeroes boedal (executeur), ataupoen Administrateurna, walaupoen marika itoe mengatahoei, bahoewa hoetang itoe soedah atau beloem terbajar oleh si mati; ataúpoen marika tahoe dari penagihan hoetang itoe.

Keterangan :

Dalam Fatsal 2 dan 3 poen soedah diterangkan jang hoetang itoe mesti ditagih, selama si berhoetang dalam hidoepl, djangan hoetang itoe Verjaard sedang si berhoetang soedah mati; karena kalau demikian halnja, orang jang kasih hoetang tida' nanti dapat wangnja kombali, djika ahliwaris si mati atau orang pengeroes boedelnja ataupoen Administrateurna menggoenakan sepandjang Wet ini. mitsalnja:

A berhoetang pada B, tapi selama A dalam hidoepl, beloem pernah B datang menagih atau berkirim soerat penagihan, sehingga, oepamanja, pada hari 20 Januari 1903 hoetang A itoe djatoh Verjaard dan kemoedian dalam boelan Juli tahoén itoe djoega, matilah A; djadi kalau

B menagih dengan djalan mengadoekan achli-waris atau pengeroes boedel ataupoen Administrateurja kepada Hakim, nistjaja sia-sialah pengadoean B itoe, karena si ahliwaris (si Pengeroes boedel atau Administrateurja) tidak boleh boeat diminta soempahnya; djadi Penagihan itoe habislah, sebab menoeroet katentoean fatsal 8 ini.

Fatsal 9.

Penagihan hoetang jang terseboet dalam fatsal 2, orang katakan soedah Verjaard, kalau hoetang itoe mesti ditagih dari pada boedel (harta Peninggalan) si mati dan soedah setahoen lampau nya dari sesoedahnja orang-orang Pihoetangnya si mati dipanggil dalam soerat kabar Negeri (Javasche Courant).

Keterangan:

Fatsal 8 diatas, adalah membitjaran tentang Penagihan hoetang dari orang jang soedah mati, sedang hoetangnya itoe soedah Verjaard; tetapi fatsal 9 ini memperkatakan atas Penagihan hoetang jang beloem Verjaard, dimana si berhoetang soedah mati.

Djadi kalau orang bangsa Eropa, dan orang Asing mati, sedang boedelkamer ada toeroet tjampoer, haroes panggil (memberitakan) sekalian orang hoetang-Pihoetangnya dalam Java Courant

Kalau kita fikirkan fatsal 9 ini, tida' mengenai diri kita Anak Negeri (Inlander), karena sepanjang Pengatahoean penoelis, tidaklah pernah harta Peninggalan Boemipoetra tereroes oleh boedelkamer, tapi dikira tida' salahnya, kalau keterangan ini dimoewat disini, akan mendjadi tambahnja Pengatahoean; begitoe poen peroepamaannja, adalah djoega diterangkan di bawah ini;

A beroetang pada B, maka kira-kira 1 tahoen atau 6 boelan berdjalan, ja-ite oePama pada tg: 21 Maart 1903, matilah A.

Kemoedian pada tanggal 15 Mei 1904 peingoeroes dari boedel A, Panggil sekalian hoetan pihonetangnya A dalam Java Courant, tapi sahingga lampau dari tanggal 15 Mei 1904, ja-ite soedah satahoen berdjalan dari wakoe itoe, B tida' djoega datang menagih, setahoe B keloe-pahan atau bagaimana; maka karena itoe, Penagihan B ini, orang katakan soedah Verjaard.

Fatsal 10.

Segala penagihan hoetang jang terseboet dalam fatsat ke 3, atas boedelnja (harta peninggalan) si mati, haroes dibertahoekan kepada orang jang memanggil hoetang-pihonetang itoe dalam tempo 3 boelan dari sasoedahnja dima'bemkan dalam Java Courant boeat Panggil

orang-orang pihonetang boedel itoe.

Keterangan.

Orang jang kasih hoetang, haroes berdjaga diri, djangan sampai tida' dapat mengatahoei panggilan itoe dari pengeroes boedel si mati, sebab meski nanti ia mengakoe t i d a m e n g a - t a h o e i atau t i d a' m e n e r i m a soerat panggilan itoe djika soedah lampau 3 boelan dari waktoe harian dipanggil, tidaklah nanti diterima lagi penagihannja.

Fatsal ini kelak mendjadi lebih terang, apabila orang soeda membatja fatsal II di bawah ini.

Fatsal 11,

Segala penagihan jang terseboet dalam fatsal ke 10. boleh orang katakan Verjaard, apabila tempo 3 boelan sedari orang diharoeskan memasoekkan atau membrikan perhitoengan, soedah lampau,

Keterangan.

Mendjadi barang siapa; jang soedah menerima panggilan dari boedel si mati, haroes sigera memasoekkan atau memberikan perhitoengan hoetang-pihonetangnya kepada siapa jang mendjadi pengeroes boedel, karena kalau sampai lampau 3 boelan dari pada itoe, orang beloem djoega datang atau berkirim soerat pehitoengan,

sekalipoen orang jang tida' mengatahoei atas panggilan atau pemberian tahoe dari pengeroes boedel, nistjaja hilanglah penagihannja. .

Demikianlah halnja Verjaring dalam perkara civiel, tentang hoetang-pihoetang orang Anak Negeri (Inlander).

Bab. II

Hal Verjaring dalam perkara civiel
oentoek bangsa Eropah dan
orang Asing.

Menoeroet Burgerlijk Wetboek
(Stb: 1847 No. 23 jt: Stb
1855 No. 79).

Maka verjaring dari sesoeatoe perdjandjian bagai bangsa Eropah dan Asing, jang teratoer dalam Burgerlijk-Wetboek, boleh diperboeat dengan moeloet dan djoega boleh diperboeat diatas soerat.

Atoeran verjaring ini, adalah ditjamkan pada:
Titel jang ketoedjoeh
Bahagian ke I
jaitoe:

Katentoean oemoem dalam hal
nja kakoeatan verjaring.

Fatsal 1946.

Bahoewasanja verjaring itoe, orang goenakan soeatoe oepaja, oentoek memperoleh barang sesoeatoe atau oentoek membebaskan diri dari sesoeatoe djandji orang, dimana temponja jang ditentokan soedah lampau dengan menoeroet segala apa jang soedah ditetapkan dalam Wet.

Keterangan.

Fatsal ini ada sampai terang, bahoea djandji itoe meski tidak diperboeat diatas kertas sekali poen, soedahlah dipandang sach adanja seperti :

Orang memasoekkan anaknya kesekolah, atau orang menoempang diroemah makan, ataupoen orang memanggil Docter, jang biasanya tidak memboeat perdjandjian diatas kertas. Walaupoen begitoe, si goeroe boleh menagih wang sekolah, si tgean roemah makan boleh menagih ia poenja wang menoempang dan si Docter boleh minta pembejaran obatnya; Maka penagihan ini; masing-masing adalah waktoenja verjaard, sebagaimana nanti pembatja dapat lihat di lain-lain fatsal jang akan datang.

Fatsal 1947.

Orang boleh menolak (tidak meloeloeskan) lebih dahueloe tentang verjaring; ketjoeali dimana jang

soedah diperkenankan, orang boleh meloeloeskan (melepaskan penolakan) verjaring itoe:

Keterangan.

Mendjadi siapa orang jang beloem memperoleh hak verjaring, dibolehkan akan menegah djalannja verjaring, jang digoenganan oleh moesoehnja.

Fatsal 1948

Akan melepaskan hak verjaring, boleh orang djalankan dengan berdijam diri ataupoen dengan soerat.

Adapoen boewat melepaskan hak verjaring dengan soerat itoe, djadilah soedah, apabila orang jang ada hak karenanja, soedah memperboeat barang sasoeatoe, jang menoendjoekan, bahoea haknja itoe, soedahlah dilepaskannja.

Fatsal 1949.

Barang siapa jang ta berhak boeat mendjoe-al atau menoekarkan ataupoen menggadekan soeatoe harta roepa apa sekalipoen, orang itoe ta boleh djoega melepaskan atau membiarkan atas hak verjaring.

Fatsal 1950.

Maka hakim poen ta boleh sekali-kali ambil kekoewasaän sendiri, boeat mendjatohkan hoe-koeman, karena mengingat kekoewatan Verjaring.

Keterangan

Kalau orang tidak membatja lebih dahoeloe fatsal 1947 dan 1949 diatas, barang tentoe orang banjak mengira jang karena boeninja fatsal ini, Hakim tidak berkoewasa samasekali boeat mendjatohkan poetoesan jang beralesan dengan kekoeatan Verjaring.

Adapoen jang Hakim tidak berkoeasa boeat memberi kepoetoesan karena mengingat kekoeatan verjaring itoe, ijalah; hanja pada siapa orang, jang wet beloem memperkenankan akan orang itoe boleh menolak atau membijarkan kekoeatan-nya verjaring sadja [lihatlah fatsal 1454 dan 1520 B. W. B.].

Fatsal 1951.

Pada Hakim manapoen djoega, sewaktoe per-kara itoe diperiksa, orang boleh minta verjaring

itoe didjalankan; dan baik kepada Hakim jang
tinggi sekali poen, verjaring itoe boleh dinaikan
appel.

Keterangan

Kalau orang loepa atau memang beloem tahoe,
jang orang boleh minta hak verjaring kepada
Hakim jang Pertama memeriksa perkaranja, boleh
naik appel kepada Hakim jang lebih tinggi,
bawat minta verjaring itoe didjalankan; asal sadja
tempoja appell beloem lampau dan perkaranja
itoe, memang boleh diappelkan.

Fatsal 1952.

Sekalian orang Penagih hoetang atau siapa
poen djoega, jang bertali [bersangkoetan] dalam
Penagihan itoe, boleh menolak kekoeatan verja-
ring, jang digoenaikan oleh moesoehnja, dimana
si moesoehnja itoe, dengan pendek [ringkas] dan
lanja boeat memperdajakan sadja mengatakan
kepada Hakim, jang Pengihan itoe soedah ver-
jaring.

Keterangan

Djadi kalau orang jang di goegat perkara

hoetang akan menggoenakan kekoeatan verjaring hendaknja, haroes pandai mengoendjoekan segala keterangan misalnja: soerat-soerat atau sak-si-saksi kepada Hakim, jang jakin hoetangnja itoe dah lampau dari tempo (verjaard), karena djika sampai dapat lagi dibantah oleh jang menggoegat, tidak akan nanti diterima oleh Hakim.

Fatsal 1953.

Tidak nanti orang boleh mendapat barang sesoeatoe hak milik (eigendom) karena verjaring, djika boekan perkara dalam halnja **permijagaän**.

Kateangan.

Verjaring itoe tidak boleh orang goenakan boeat mempoenjai hak milik dalam segala barang, baik jang tetap, ataupoen jang terlepas, atas barang-barang kepoenjaän Negeri (lihatlah fatsal 521 B.W.B.).

Fatsal 1954.

Maka Pemerintah itoelah jang seolah-olah mendjadi wakil moetlak Negeri; adapoen kepala-kepala Afdeeling, ijalah orang jang haroes-mendjalankan segala hal pemerintahan, dan sekaalian balai-atau roemah-derma, masing-masing toendoek kepada peratoeran verjaring,

sebagai orang kebanjakan djoea, serta dia boleh menjalankan segala apa jang soedah terseboet datus.

Keterangan.

Waka jang diperkatakan Pemerintah, hakikatni ijalah K. i. d. T. Besar. G. G; karena benulah jang memerintah atas seloeroeh tanah Blinde ini.

Fatsal 1955

Boeat memperoleh hak milik atas sesoeatee barang jang terdapat karena orang ada menggoenakan verjaring, haroes orang jang memegang dia, teroes meneroes dan tidak terselang-selang serta tidak terganggoe oleh lain orang, sampai orang banjak (oemoem) poen memandang, bahoe-wa barang itoe, tidaklah lain, selainnjadari orang itoe sendiri, jang mempoenjainja.

Keterangan.

Fatsal ini, ta' oesah diterangkan poela, karena siapapoen djoega jang pandai membatja, tentoe sigenalah mengarti, apa maksoednja fatsal ini; tapi djika ingin lebih terang, baiklah teroes membatja keterangan fatsal 1967, jang nanti akan datang.

Fatsal 1956.

Maka verjaring jang terdapat karena soeatoe perboeatan jang 'seolah-olah memaksa dari ichtiar orang jang soetji (sebenarnya) atau dari penahanan (penolakan) orang jang sepatoetnja, tidaklah mendjadikan sebab, verjaring itoe ada kekoeatan boeat digoenganan orang oentoek memperoleh (mempoenjai) hak milik atas sesoeatoe barang.

Keterangan.

Djadi siapa orang jang memakai 'akal djahat dengan memaksa laen orang empoenja kabeanaran, sampai haknja orang itoe terkena oleh peratoeran verjaring ini, maka kekoeatan verjaring jang digoenganken oleh si djahat itoe, tidaklah nanti dapat diterima,

Fatsal 1957.

Si pemegang barang, jang menerangkan, bahoewa barang itoe dari dahoeloenja poen ialah jang empoenja, maka orang itoe akan terpan-sadja selama antara tempo itoe sampai lampau, (jaitoe: dari moelai memegang barang itoe dang sampai kepada waktoenja goegoer), memang dialah jang mempoenjainja; tetapi hal itoe, tidak-a h akan melemahkan pada perlawanan lain

~~orang~~ jang djoega ada mengoendjoekkan kate-
~~orang~~ tentang keadaän barang itoe.

Keterangan.

Djanganlah orang lantas mengira hendaknja, jang karena pengakoean begitoe, soedahlah ~~orang~~ dapat menegah pengakoean lain orang ~~sesoeatoe~~ barang, jang orang lain ada mengoendjoekkan keterangan jang sempoerna ~~tantang~~ keadaän barang itoe.

Maka itoe, Fatsal ini diadakan, maksoednja boediman pengarang Wet, soepaja orang tidak dengan sawenang-wenang menggoenakan Ver-jaring jang tidak beralasan.

Fatsal 1958.

Boeat memperoleh keloeloesan dari pada tem-pohnja verjaring jang soedah ditentoekan atas hak kepoenjaän sendiri, jang asal terdapat dari orang jang dahoeloe mempoenjai dia, orang boleh menambah kekoewatan atas miliknja itoe dengan djalan begimana poen djoea jang orang akan toeroet, baik dengan membalik (merubah) titel (nama) jang soedah teradat dipakai atau jang teristimiwa; baik dengan perdamaiän maoepoen dengan paksaän (menoeroet kepoe-oesan Hakim atau oendang-oendang Negeri)

Keterangan.

Djanganlah orang alpa hendaknya, apabila orang ada memperoleh sesoeatoe barang dari lain orang, sepatoetnja sigera barang jang diperoleh itoe dibalik atas namanja; karena djika demikian halnja, barang itoe tidak nanti terlepas dari tangan kita, sebab orang lain ada menggoenakan kekoeatan Verjaring. Begitoepoen barang jang asal kita peroleh dari lain orang dengan djalan perdamian jang tjoekoep keterangan-katerangannya (mitsalnja soerat-soerat tanda tangan dan l.l.), ataupoen[;] jang terperoleh karena atas kapoetoesan Hakim, sekali-kalipoen tidak akan terkena oleh kekoeatan Verjaring.

Fatsal 1959.

Orang jang hanja dikoewasakan boeat memegang sesoeatoe barang, dan lagi ahliwarisnja orang itoe, semata-mata tidak dibolehkan menggoenakan kekoeatan Verjaring, oentoek memperoleh barang itoe.

Demikian poela halnja orang jang hanja-mnjewa, menjimpangkan, memakan hasilnja, dan l.l. orang, jang oleh si empoenja barang diserahi akan memelihara sadja, djoega tidak boleh menggoenakan kekoeatan Verjaring pada orang

jang émpoenja barang itoe.

Keterangan.

Karena bagai orang Eropah dan Asing hal jang terseboet diatas, memang soedahlah ter-adat segala benda kepoenjaännja, (misalnya ~~pemessaahan~~) terserah kepada orang jang ia per-boeati boeat mengoeroes dia, baik dengan pem-bajaran jang tertentoe (gadjih) ataupoen jang ~~tidak~~ tertentoe (ambil bahagian dari hasilnya ~~sadja~~). mendjadi fatsal ini diadakan goena men-djaga djangan sampai orang jang hanja dikoe-wasakan itoe, sawenang-wenang mengakoe hak ~~milik~~ atas barang itoe.

Fatsal 1960,

Orang jang terscboet pada fatsal 1959, diatas, bisa djoega memperoleh soeatoe hak milik, karena kekoeatan Verjaring, djika nama atas barang jang diempoenjainja itoe djadi berubah; baik atas karena orang lain melepaskan dari nama ~~salnja~~, atau poen karena soeatoe perlawanan si pemegang kepada orang jang empoenja hak milik itoe.

Keterangan.

Fatsal ini adalah berbahaja kepada siapa orang jang mendjadi eigenaar, kalau si koeasa berhati

djahat; dari itoe eigenaar haroes berdjaga diri, soepaja si koeasa itoe tida tinggal tetap memegang barang itoe, hingga sampai kepada tempohnja Verjaard; karena djika demikian halnja, chawatir si koeasa menggoenakan djoega kekoeatan fatsal 1955 diatas.

Fatsal 1961.

Orang jang memberi kekoeasaan boeat membalik atau merobah nama hak milik soeatoe barang kepada siapa orang jang djadi penjewa, pengeroes dan kepada l.l. orang jang djadi pemegang (koeasanja), maka barang itoe dapat (bisa) djoega terkena oleh kekoeatan Verjaring.

Keterangan.

Djadi orang jang mempoenjai kekajaan seperti tanah-tanah eigendom, sapatoetnja djangan mengoewaskan orang laen boeat membalik atau mengganti nama itoe, atas namanja sendiri, karena siapa taoe koeasa Poen ingin mempoenjai barang itoe dengen tidak mengeloearkan wang satjepeng (artinja: mengakoe pada barang itoe dialah jang empoenja dia).

Fatsal 1962

Adapoen menghitoengnja tempoh verjaring

itoe, jalah: „Harian”, boekan „Djam-an”. Dan baharoe boleh orang katakan soedah goegoer (djatoh verjaard) apabila hari jang Pengabisan dari tempoh jang soedah ditentoekan dalam hal-ja verjaring, soedahlah lampau (liwat).

Keterangan.

Fatsal ini adalah sampai terang bagai pembanta, tetapi soepaja lebih njata lagi, baiklah batja peroeptamaan dibawah ini:

Si-Katjoeng adalah mempoenjai oetang pada si Foelan, hoetang mana sampai pada 16 Januari 1920, genaplah soedah sampai pada tempohnya goegoer, misalnya soedah genap 5 tahoen lamanja, sedari oetang itoe diperboeat. Nah, djika si Katjoeng soedah liwat dari hari 16 Januari, 1920, tidak djoea datang menagih pada si Foelan, maka oetang si Foelan, itoe, boleh dikatakan soedah goegoer (verjaard) adanja.

Bahagian ke II

Verjaring, terpandang, sebagai soewatoe oePaja oentoek memperoleh barang sesoewatoe.

Fatsal 1963,

Barang siapa, jang telah memegang sebagai

milik sendiri dengan loeroes (te goeder trouw) dan karena atas nama (soerat-soerat) jang sach. maka orang itoe bisa memperoleh hak milik atas sesoewatoe barang jang tidak bergerak, atau rente atau poen oetang jang tidak terbajak, dan sebab verjaring, bila hal itoe soedah genap 20 taoen ada diatas toenggoengannja dengan tidak dapat ganggoean atau tegoeran dari lain orang selama dalam 20 taoen itoe.

Apapoela djika barang-barang tadi soedah genap 30 taoen lamanja maka ia (te goeder trouw), tidak sekali-kali boleh dipaksa boeat menoendjoekan segala soerat-soerat jang sach atas barang-barang, dan rente atau oetang itoe.

Keterangan.

Dalam fatsal ini, ada terseboet perkataan Belanda „te goeder trouw” (de goede trouw), maka kata itoe soelit boeat disalin-atau memang tidaklah terdapat dalam bahasa Melajoe, kelimat jang sing-gat, tapi loeas mengandoeng arti, jang orang sigera faham pada maksoednja, bila membatja dia.

„Te goeder trouw” itoe adalah lawannja jaitoe: „te kwader trouw”.

Maka itoe, baik arti kedoea perkataan itoe diterangkan disini:

Melihat Woordenboek, ma’na „de goede trouw”

itoe, jalah: „dengan toeoes hati“, djadi kalau diambil ma'na begitoe sadja, ta'dapat orang lekas mengarti, apa kata itoe maoenja.

Soepaja orang mendjadi lebih oetama mengatahoei maksoed kelimat itoe, baiklah kita ambil pemandangan pada boeninja fatsal-fatsal 530, 531 dan 432 B. W. jang terkoetip dibawah ini:

Fatsal 530.

Belanda.

Bezit is of te goeder „Mempoenjai,, itoe trouw of te kwader trouw. adalah doewa matjam-

nja, jaitoe: „mempoenjai dengan sabenar- benarnja“ (dengan jakin ia jang empoenja) dan mempoenjai dengan tidak sabenar- benarnja (tidak dengan loeroes).

Fatsal 531.

Met bezit is te goeder Jang orang namakan trouw, wanneer de be- „mempoenjai dengan sa- zitter de zaak bezit uit benar-benarnja“ (dengan kracht eener wijze van loeroes) itoe, jaitoe, bila eigendoms verkrijging, si empoenja, memper- waarvan de gebreken lehnja harta itoe, karena

aan hem onbekend zijn. atas salah soewatoe atjara dalam halnya hak milik (eigendom), dimana atjara itoe tidaklah tendapat kesalahannja.

Fatsal 532.

Belanda.

Het bezit is te kwader trouw, wanneer de bezitter, kennis draagt dat de zaak, welke hij bezit, aan hem niet in eigen-dom toebehoort.

Melajoe.

Adapoen jang dinamakan orang, „mempoenjat tidak dengan sabenar-benarnja“ (tidak dengan seloeroesnja) itoe, jaitoe: bila si empoenja telah mengetahoei, bahwa barang jang diempoenjainja itoe, boekan ia empoenja milik.

De bezitter wordt geacht te kwader trouw te zijn van het oogenblik dat eene rechtsvordering tegen hem te dier zake is ingesteld, indien het geding te zijnen nadeele beslist wordt.

Mendjadi orang itoe akan dipandang „mempoenjai tidak dengan sabenarnja.“ (tidak dengan loeroes), bila sana lika itoe ada timboel pengadoean lain orang kepada Hakim, sedang poetaesannja adalah me-

ngalahkan (meroegikan)
kepadanya.

Nah! begitoelah maksoed perkataan „te goeder trouw“ dan „te kwader trouw“ itoe.

—o—

Fatsal 1964.

Soewatoe nama [rechts titel] atas hak milik, jang tidak menoeroet atoeran. tidak akan dipandang mendjadi dasar (alesan) atas verjaring janh tempohnja 20 tahoen lamanja.

Fatsal 1965.

Orang jang telah memegang soewatoe harta, atau rente ataupoen pihonetang dengan loeroes (de goede trouw), maka dialah jang dipandang si empoenja; dan barang siapa jang mengatakan, baho wa harta atau rente dan pihonetang itoe, samoelanja djadi milikna, karena dengan djalan penipoe, maka ia haroes menerangkan tentang Penipoeannja itoe.

Bahagian ke III,

Verjaring, terpandang soewatoe oepaja, oentoek membebaskan dan segala kemistian.

Fatsal 1967.

Segala penagihan dalam-perkara hoetang pi-hoetang atau-hal harta banda, tidak boleh di-djalankan lagi seliwatnja tempoh 30 tahoen, karena penagihan itoe soedah verjaard, dan si berhoetang jang mengoenakan kekoewatan ver-jaring itoe tidak boleh diharoeskan boewat menoendjoekan segala soerat-soerat, atau fihak si penagih tidak boleh sekali-kali boeat mengatakan jang orang itoe si penipoe adanja.

Keterangan.

Penagihan itoe boleh diadoekan kepada Hakim, tetap djika si berhoetang dimoeka Hakim poen menerangkan djoega jang hoetang itoe soedah tidak boleh ditagih, sebab soedah verjaring, maka Hakim lantas haroes menolak atas dak-wanja si penagih itoe.

Fatsal 1968.

Goegoerlah (verjaard) dalam tempoh satoe tahoen, segala penagihan-penagihan:

- a. goeroe-goeroe sekolah dari pembajaran seko-lah anak-anak jang diadjarnja boeat satoe boelan atau koerang dari satoe boelan,
- b. toean-toean roemah makan atau toean-toean

roemah penginapan dari pembajaran ongkos makan atau ongkos tempat menginap.

c. koeli-koeli dan toekang-toekang, dari koelian atau boeroehannja.

Fatsal 1969.

Jang verjaard dalam tempoh 2 tahoen, jalah:

a. penagihan Docter-Docter, toekang obat (Apotheeker) dan pengeroes-pengoeroes, dari pembajaran mengobati, pemeliharaan dan harga obat-obatan jang diberikan kepada si sakit;

b. penagihan Deurwaader-Deurwaader dari pembajaran mendjalankan sitaan dan l.l. paker-djaan jang ia haroes lakoekan;

c. penagihan goeroe-goeroe. jang mengoeroes tampat anak-anak sekalian wang sekolahnya, dan penagihan l.l. goeroe dari pembajaran peladjaran jang diadjarkannja,

d. penagihan boedjang-boedjang dari boeroehan atau gadjijnja.

Fatsal 1970.

Segala penagihan Advokaat-Advokaat dari pembajaran ia poenja ongkos-ongkos dan voorschot jang orang soedah djandjikan, verjaard dalam tempo doewa tahoen, terhitoeng sedari perkara jang dipegangnya dipoetoeskan Hakim atau

sedari waktoe perkara itoe dibikin damai atau poen sedari soerat koewasa jang dipegangnja itoe soedah tidak berlakoe lagi (mati).—

Adapoен penagihan ongkos-ongkos atau voor-schot dari perkara-perkara jang beloem dipoe-toeskan, tidak boleh ditagih lagi, apabila soedah lampau dari sapoeloeh tahoen.

Begitoe poela tentang penagihan Notaris-Notaris dari ongkos-ongkos dan oepahannja, akan dikata verjaard, apabila soedah lampau doewa tahoen dari moelai memperboeat acte.

Fatsal 1971

Goegoerlah (verjaard) dalam tempoh lima tahoen:

a. penagihan toekang kajoe, toekang batoe dan l.l. pertoekangan dari harga pekakas dan boeroehannja,

b. penagihan pedagang-pedagang dari harga barang dagangannja, jang dihoetangkan kepada orang-orang jang boekan pedagang atau kepada orang-orang pedagang jang marika djoea berdagang dalam lain matjam barang;

Keterangan.

Ajat b dalam fatsal diatas ini adalah menerangkan jang djika seorang pedagang kasih

hoetang kepada salah seorang pedagang djoega, jang tidak kesamaän barang dagangannya, maka itoe akan kena verjaring dalam tempoh 5 tahoen.

Adapoen pedagang jang tidak bersamaan barang dagangannya, seperti :

A. orang pedagang beras oepamanja kasih hoetang berasnja kepada B, jang biasa berdagang dan membakar kapoer, maka A tidak tahoe-menahoe dalam tempoh 5 tahoen datang mena-
gh pada B.

Satelah liwat dari tempoh itoe, baharoe A mendjalankan penagihan pada B dari harga beras-
nja jang dihoetangkan pada B itoe; maka nistjaja djika B minta boeat djalankan kekoeatannja verjaring, diterima oleh Hakim, sebab penagihan A. soedahlah goegoer (verjaard).

Dari itoe, baiklah saudagar-saudagar berhati-
hati, boeat dasih hoetang barang, baik kepada sasama saudagar sekalipoen.

Fatsal 1972,

Walaupoen orang masih teroes bekerdja atau memasoekan barang-barang kepada orang itoe djoega, tapi perkara verjaring jang terseboet dalam ke 4 fatsal diatas (fatsal 1968, 1969, 1970 dan 1971) tetap verjaard djoega, melainkan djika ada diperboeat soerat tanda tangan. atau

bela ada salah soewatoe hal jang terseboet dalam fatsal-fatsal 1979 dan 1980, maka kekoeatan verjaring itoe baroe dapat ditolak.

Keterangan.

Soepaja orang lebih sampoerna ni engetahoei boeninja fatsal ini, baik membatja teroes peroe-pamaan dibawah ini:

A. djadi levenrancier kajoe bakar dari fabriek kepoenjään B. dengan tidak memboewat tanda tangan jang sach (contract), maka liwat tempoh 5 tahoen oepamanja, A tidak tahoe meminta bajaran pada B dari fatsal harga kajoe bakarnja jang soedah dimasoekan itoe. Meski A dari koetika itoe teroes sadja memasoekan kajoenja kepada B, maka B boleh mengatakan soedah verjaard, bila A menagih pembajaran dari harga kajoenja jang dimasoekan soedah liwat tempuh 5 tahoen itoe.

Djadi haraplah leverancier-leverancier atau kaoem-kaoem boeroeh memperhatikan benar-benar, pada waktoenja verjaring, djangan pertjaja sadja pada perkataän Kapitalisten jang biasa menanti-nantikan pembajaran barang-barang jang toean soedah kasih masoek kepadanja, apalagi djika soedah hampir pada tempohnja 5 tahoen, djanganlah toean sabarkan diri, karna itoelah

nanti mendatangkan keroegihan pada toean.

Fatsal 1973.

Orang jang megoenakan kekoewatan verjaring dalam penagihan, ang terseboet pada fatsal 1968, 1969, 1970 dan 1971, boleh diminta soempahnja, bahoewa hoetangnja itoe soenggoeh-soenggoeh soedah dibajar loenas.

Djika si berhoetang soedah meninggal doenia, soempah itoe boleh diminta kepada djanda dan ahli waris-nja atau kepada wali dari anak-anak nja jang beloem sampai oemoer; dalam soempah mana manika haroes mengoetjap (menerangkan), bahoewa marika tidak tahoe-menahoe jang perkara itoe masih ke hoetangan (jang hoetang itoe masih ada).

Fatsal 1974.

Sekalian Hakim dan Pakrol-Pakrol tidak haroes menanggoeng lagi tentang menarimakan segala soerat-soerat dalam hal mengeroes perkara, bila soedah lampau lima tahoen, dari sesoedahnja perkara itoe dipotoeskan.

Begitoepoen Deurwaader-Deurwaader tidak haroes menanggoeng lagi tnntang penjerahan soerat-soerat bila soedah lampau doewa tahoen dari sesoedahnja melakoekan titah atau dari sesoe-

dahnja ia mendjalankan sitaan jang menoeroet sabegimana wadjibna.

Fatsal 1975.

Djikalau soedah lampau dari lima tahoen, orang tidak boleh menagih lagi segala boenga wang tjelengan (simpenan) jang kékal atau dari lijfreng; wang gadjih tahoenan, wang sewaan roemah atau tanah-tanah; boenga wang pindjem-an atau pihoetang wang jang haroes dibajar tiap-tiap tahoen atau jang koerang dari satahoen.

Fatsal 1976.

Verjaring dalam hal jang terseboet dimana fatsal 1968, 1969, 1970, 1971, 1974 dan 1975 berlakoe djoega kepada anak jang beloem sampai oemoer dan kepada l.l. orang jang ada dibawah pengewasaan wali. Poen hal ini akan didjalankan djoega kepada orang jang djadi wali atau koewasa (Curator), bila marika teledor boeat mendjalankan penagihan pada waktoenja jang soedah tertentoe.

Fatsal 1977.

Tjoekoeplah soedah orang dibilang ada mempoenjai barang telepas, jang boekan terhitoeng

boenga wang atau soerat-soerat berharga, bila barang itoe soedah kēkal ada ditangannja (dipegangnja).

Maka itoe, djika orang ada kehilangan atau kemantjoerian barang begitoe roepa, maka orang itoe, boleh minta kombali kepada siapa jang kedapatanada memegang barang-barangnya itoe, tapi djanganlah lampau dari tempoh tiga tahoen, terhittoeng sedari barang-barang itoe hilang atau tertjoeni orang; begitoepoen orang jang kedapatan ada memegang barang tadi, boleh minta djoega keroegian (harga barang-barang itoe) kepada siapa orang jang mendjoeal atau megadekan barang-barang itoe kepadanja, ketjoeali djika barang-barang itoe asal terperoleh dari orang jang terseboet dalam fatsal 582.

— o —

Bahagian ke IV.

Hal sebab-sebab jang menegahkan
djalannya (kekoeatan) Verjaring.

Fatsal 1978.

Tidak boleh orang mempergoenakan verjaring atas soewatoe harta jang terpegang olehnja, apabila si pemegang itoe lebih dari satoe tahoen lamanja ditjaboet (dirampas) segala kekoewa-

saannja atas harta itoe oleh orang jang dahoeloe mempoenjai dia atau oleh orang lain (jang baharoe mempoenjai harta itoe).

Fatsal 1979.

Poen Verjaring itoe boleh dibantah dengan soerat penagihan atau pendakwaan (sita) ataupoen l.l. soerat penagihan jang diperboeat menoeroet atjara hoekoem oleh ambtenaar jang berkoewasa melakoekan penagihan itoe dengan atas nama orang jang empoenja hak dari harta atau pihoe-tang itoe kepada si pemegang harta atau kepada si berhoetang jang akan mempergoenakan ver-jaring itoe.

Fatsal 1980.

Begitoe poela segala pendakwan dimoeka Hakim jang Hakim tidak berkoeasa bceat meme-riksa dan memoetoeskan perkara itoe, maka verjaring dalam perkara itoepoen batallah (dapat dibantah dengan soerat dakwa itoe),

Fatsal 1981.

Maka verjaring itoe akan berdjalan teroes (tidak djadi dibantah), djika soerat penagihan atau pendakwaan tadi ditjaboet (ditarik) kembali oleh orang jang melakoekan penagihan atau

pendakwaan; kalau Hakim katakan jang hal itoe sija-sija sadja; atau kalau si penagih mele-paskan penagihannja; atau penagihan itoe memang ditolak oleh Hakim, ataupoen djika pena-gihan itoe ditolak. karena soedah lampau dari tempohnja (waktoenja).

Fatsal 1982.

Pengakoean dengan moeloet atau dengan salah soewatroe perboeatan (soerat-soerat) jang memberi kenjataan, bahoewa harta jang dipegangnya atau pihoe tang jang diperboeatnja itoe adalah benar keadaannja, maka verjaring itoe, hilanglah kekoe-watannja.

Fatsal 1983.

Penagihan jang didjalankan kepada salah seorang jang djadi sakoetoenja sabegimana boenjinja fatsal 1979, atau djika orang itoe ada mengakoekan atas hoetangnya itoe, maka hilanglah kekoeatan verjaring jang dioentoekan bagai lain-lain orang sakoetoenja, begitoepoen bagai ahli warisnya.

Meski penagihan jang didjalanken kepada salah seorang ahli warisnya si berhoetang sebagai boenjinja fatsal 1979, atau meski ada Pengakoeannja salah seorang ahli waris sekali poen, tapi hilangnya kekoeatan verjaring itoe, tidak oentoek sekali annja ahli waris, djika hak itoe

masih ada dalam pembahagian; apalagi bila ada terjadi pegadean dengan hypotheek, maka verjaring itoe bolehlah ditegahkannja.

Tetapi penagihan itoe, atau pengakoean begitoe, jang didjalankan kepada l.l. orang, jang toeroet berhoetang, tidak boleh menggoenakan kekoeatan verjaring sekaliannja, salainja dari sebagitoe banjak atas satoe-satoe bahagian orang, jang djadi ahli warisnya sadja.

Djikalau verjaring itoe hendak dibantah (ditegahkan) atas samoea pihoe tangnja l.l. orang jang toeroet berhoetang, maka penagihan itoe, mesti didjalankan kepada satoe-persatoe orang; atau orang-orang itoe haroes masing-masing ada pengakoean kabenerannja hoetang itoe.

Fatsal 1984.

Penagihan jang didjalankan kepada orang jang (djadi kepala) berhoetang serta ia mengakoe atas pihoe tangnja itoe, maka orang jang mendjadi borgpoen hilanglah dari haknya verjaring.

Fatsal 1985.

Penegahan (penolakan) hal verjaring jang diharoeskan kepada orang jang djadi kepala pembeli hoetang, berlakoe djoega bagai l. l. orang jang djadi sakoetoenja (jang toeroet menghoetangi).

—o—

Bahagian ke V.

Dari sebab-sebab, jang mendjadikan verjaring,
tidak akan berlakoe.

Fatsal 1986.

Baboewasanja verjaring itoe boleh didjalankan
kepada orang sekalian, selainnya kepada orang,
jang wet, ada mengetjoewalikan:

Fatsal 1987.

Maka kekoeatan verjaring itoe, tidaklah sekali
kali boleh didjalankan (baik beharoe moelai;
maoepoen soedah dilandjoetkan) atas crang-orang
(anak-anak) jang beloem sampai oemoer; dan
atas orang-orang jang ada dibawah pengoewasa-
annja wali; lain perkara kalau wet adalah
menentoekannja.

Fatsal 1988.

- Melainkan dalem perkara laki-bini, tiadaklah
verjaring itoe berlakoe samasekali.

Fatsal 1989.

Dalam hal jang terseboet dibawah ini, maka tidaklah verjaring itoe berlakoe atas orang pram-poean jang ada dalam kawinan.

1. penagihan (pendakwaan) dari perampoean itoe, bila ia beloem menarima baik tentang berlakoenja verjaring atau sebeloemnya ia menjelisaikan pertjereannja;
2. pendjoealan jang dilakoekan oleh si laki atas harta si bini, dimana si bini tidaklah mengetahoeinja [tidak dengan idinnja si bini], tentang Pendjoealan jang diperboeat dan djadi tanggoengan si laki itoe; dan djoega dalam segala perkara, dimana penagihan si bini itoe, djatoh kepada si laki kembali.

Keterangan.

Maksoed ajat ke 2, dalam fatsal 1989, jalah:

Djikalau si laki bolehnya mendjoeal harta si bini itoe, dengan tidak atas kemoefakatannja si bini (si bini tidak terima pendjoealan itoe), maka ia [si bini], tidak boleh membatalkan [minta hilangkan] pendjoealan itoe, sebeloem ia bertjere, sebab penagihan itoe akan djatoh djoega, kepada si laki kembali, karena dalam hal itoe, si laki lah jang empoenja kesalahan.

Fatsal 1990

Djoega verjaring itoe, tidak akan berlakoe:

1. atas segala oeroesan, jang tergantoeng dari soewatoe perdjandjian, dimana agaknja mendjadi-
dikan soewatoe pihonetang, lantaran tidak dapat
menjoekoepi oeroesannja dalam waktoe jang
soedah didjandjikan itoe;
2. atas hal persilisihan atas soewatoe harta,
selama kamenangannja itoe, beloem ada keteta-
pannja;
3. atas hal Pihonetang, jang beloem liwat (lampau)
dari tempohnja, dimana waktoenja membajar
memang soedah ditentoekannja.

Fatsal 1991.

Djikalau waritz-waritz dari pada si mati, bolehnja menarima harta peninggalan dengan me-noeroet atoeran boedelbeschrijving, tidaklah ia nanti kena verjaring dari segala oeroesan, jang djadi pihonetangnya atas ia Poenja harta Penninggalan itoe.

Tetapi verjaring itoe akan berlakoe djoega atas harta peninggalan jang tidak teroeroes, kendati si waritz-waritz itoe tidak ada curatornja [walinja].

Fatsal 1992.

Djoega verjaring itoe bisa berlakoe atas satoe

persatoe warisan dari pihoe tang-pihoe tangnya dalam tempoh selama si waritz-waritz bermoesawarat.

Katentoean.

Jang pengabisan [penoetoep].

Fatsal 1993.

Atoeran-atоeran dalam halnja verjaring, jang terdahoeloe, sebeloem Kitab Hoekoem ini berlakoe (dioendangkan), maka sekalian itoe, haroes ditoeroetnja.

Maka segala hal jang ditentoekan dalam Wet lama akan dipandang sadja soedah verjaard dalam tempoh 30 tahoen, kendati tempoh itoe beloem sampe liwat dari 30 tahoen, terhitoeng dari Wet (Kitab Hoekoem) ini moelai didjalankan.

Na! begitoelah boenjinja varjaring dalam perkara civiel jang dioentoekan bagai orang-orang bangsa Eropah dan Asing.

Tamat Djilid I.

DJILID II.

Sebegimana pembatia telah ketahoei, jang bila dimana hoetang itoe tidak orang djalankan penagihan sampai liwat dari tempoh jang soedah ditentoekean, nistjaja penagihan itoe boleh hilang (verjaard), karena atas pengaroehnja verjaring.

Soepaja penagihan tidak kena pengaroeh itoe, adalah Wet oendjoek djalan begimana orang boleh bikin, sampai lain orang, tidak bisa lagi pakai djalan verjaring; djalan itoe jalah: dengan menoeroet ketentoean oendang-oendang Hoekoem dimana Deurwaarder jang nanti mendjalankan penagihan itoe dan apabila si berhoetang dibe- teekend, soedahlah dia tertjegah (tertegah) atas haknja akan pakai djalan verjaring.

Begitoepoen orang haroes tahoë djoega atas hak dari ia empoenja pakarangan, dimana paka- rangan itoe biasa dipakai djalan laloe lintas orang-orang, sebab adalah berhoeboengan tepai- nya dengan djalan besar, maka bila si empoenja tidak memeliharakkan itoe dengan baik (seperti: dipagar dan l.l.) dan ia tinggal dijamkan begitoe sampai lebih dari 30 tahoen, nistjaja pakarangan itoe dipandang djalan jang oemoem, karena soedah menanggoeng „*hak pekarangan*”, jang orang Belanda katakan „*erfdienstbaarheid*”,

mendjadi tidaklah boleh si empoenja menoetoep djalan itoe lagi, sebab soedah verjaard.

Adapoen verjaring dalam halnya perkara civiel itoe, tidak melainkan oentoek penagihan pendoedoek antara pendoedoek belaka, tetapi antara fihak Pemerintah dengan pendoedoedoek Nege-ripoen, boleh didjalankan djoega, jaitoe dalam hal penagihan padjeg, sebagai jang terseboet dalam Stb: 1892 No. 159; Staatsblad mana adalah boeninja seperti dibawah ini.

Bab III.

Hal verjaring dalam perkara penagihan padjeg (belasting) dari pada Pemerintah kepada pendoedoek Negeri.

Menoeroet boeninja Staatsblad
1892 No. 159.

Ketjoewali atas hal jang tcrseboet dalam besluit Keradjaän dd. 31 Augustus 1882 No. 21 (Stb: 1882 No. 280), maka segala penagihan jang terbit dari pada atoeran pemoengoetan padjeg, bila dimana dalam atoeran itoe, tidaklah ditentoekan tempohnja verjaring; maka verjaardlah penagihan itoe, djika soedah liwat dari *lima* tahoen. sedari harian penagihan didjalankan.

Selainnya dari hal verjaring atas penagihan padjeg, haroes orang (selainnya anak Priboemi) menoeroet segala atoeran-atoeran verjaring jang

terseboet dalam Burgerlijk Wetboek terketjoewali dari hal ketentoean fatsal 1950, tetapi haroes djoega diingat atas kebangsaännja si berhoetang itoe.

Maka oendang-oendang ini, berlakoe djoega bagai segala penagihan padjeg jang terjadi sebeloem atoeran ini didjalankan, dimana tempo hingga verjaring menoeroet atoeran jang dahoeloe beloemlah liwat. Dan oendang-oendang ini, moelai berlakoe sedari peratoeran ini dioendangkan.

Keterangan.

Mendjadi padjag-padjag jang dikenaken kepada sekalian pendoedoek itoe, seperti: padjeg pentjaharian (bedrijfsbelasting), padjeg roemah tangga (personeel belasting), verponding dan l.l., sekalian dendanja, verjaard, bila pemerintah tidak tahoe-menahoe menagih kepada siapa orang jang haroes membajarnja dimana soedah lampau (liwat) lima tahoen.

Adapoen penagihan dalam hal pacht, tidaklah ada verjaringnya, mendjadi atoeran hal pacht, penoelis tinggalkan sadja.

— o —

Sekarang marih pembatja! kita bitjarakan hal penagihan pendoedoek Negeri kepada fihak Pemerintah, sebab penoelis dapat djoega membatja soewatoe peratoeran jang orang Belanda namakan dia „Comptabiliteitswet”, artinja jalah;

„Wet jang mengatoer hal keloewar dan masoeknja wang Negeri”, maka dalamnya adalah moewat beberapa fatsal jang mengatoer hal verjaringnya penagihan kita terhadap kepada fihak Pemerintah.

Fatsal-fatsal mana karena rasanja soenggoeh perloe diketahoei oleh sekalian pembatja, maka itoelah penoelis oeraikan dibawah ini.

Bab IV

Peratoeran atas hal verjaring dan perhitoengan keloewar masoeknja wang Negeri ditanah Hindia Nederland.

menoeroet,

Bab IV dari Comptabiliteitswet.

Fatsal 67.

Barang dimana, tempoh verjaring dan l. l. ketentoean boewat memasoekan penagihan dalem oeroesan *Perhitoengan keloewar masoeknja wang Negeri (Staatsbegrooting)*, soedah atau jang akan ditetapkan oleh oendang-oendang Negeri, maka hal itoe, berlakoe djoega atas segala penagihan dalam hal jang terseboet dimana Bahagian ke l dari *Begrooting Hindia-Nederland*.

Segala penagihan dalam hal jang terseboet dimana Bahagian ke II dari Begrooting tanah Hindia-Nederland, verjaardlag, bila penagihan itoe tidak dimasoekan dalam tempoh 18 boelan, sedari sesoedahnja tahoenan begrooting diboeka.

Tetapi bila ada soewatoe hal jang sach atau ada II. sebab jang dirasa amat Penting, maka toewān Besar G. G. berkoewasa menambah tempoh itoe lebih landjoet (pandjang) poela.

Keterangan.

Soepaja pembatja dapat mengetahoei apa jang penoelis maksoedkan perkataān „tahoenan begrooting diboeka”, baik batja sadjalah, peroepamaān ini, moedah-moedahan bersetoedjoe dengan maksoed (faham) pembatja jang arif.

Tiap-tiap tahoen daulat Pemerintah kita adalah memboewatnja rangrangan (taksiran) atas banjaknja belandja Negeri oentoek tahoen jang akan datang (dimoeka), jalal: „Begrooting” nam-anja. Begrooting itoe oepama oentoek tahoen 1914, haroes ditetapkan pada hampirnja toetoep tahoen 1913, soepaja pada tg: 1 Januari 1914, begrooting itoe soedah boleh diboeka, karena lakoenna begrooting

ini, hanja dari tg: 1 Januari sampe pada tg: 31 December 1914. Itoelah dia! maksoednya „tahoenan begrooting diboeka”.

Mendjadi haroeslah kita mendjaga atas kita poenja penagihan kepada Gvt: sebab bila soedah liwat tempoh 18 boelan dari moelai sasoedahnja tahoenan begrooting diboeka, verjaardlah pena-
gihan kita itoe. Maka soepaja lebih terang lagi atoeran penagihan ini, seharoesnja menibatja djoega apa jang jang terseboet dibawah ini.

Oepama seorang aannemer pekerdjaaannja leverancie boewat 4 atau 5 tahoen, maka dia fikir, baik rekening-rekening jang diterimanja itoe, dikempoelkan sadja dahoeloe sampai banjak samasekali, baharoe akan dikasih masoek, soe-
paja bolehnja menarima wang adalah besar djoem-
belahnja, tetapi fikiran aannemer jang begitoe,
jalal fikirannja seorang aannemer jang tidak
tahoe-menahoe dalam halnya atoeran verjaring,
karena djika ia empoenja rekening-rekening itoe
tidak dikasih masoek liwat 18 boelan sedari
sasoedahnja tahoenan begrooting diboeka, nistjaja
ia terserang oleh kekoewatannja verjaring,
karena ia poenja rekening-rekening misalnja:
dari tahoen 1913, selaat-laatnja pada penga-
bisan boelan Juni 1914, haroes soedah dikasih
masoek; kalau tidak, nistjaja verjaardlah soedah,
sebab sedari tahoenan begrooting (1913) diboeka

jaitoe tg: 1 Januari 1913 sampai kepada tg: 30 Juni 1914, genaplah tempoh 18 boelan itoe.

Poen bila ia menarima mandaat, jaitoe soerat biroe oentoek tanda terima wang dari kas Negeri (Algemeene Ontvanger), dari tahoen 1913, maka djika sampai liwat dari tg: 31 Maart 1914 mandaat itoe, beloem djoea ditoekar, nis-tjaja mandaat itoepoen verjaardlah. Boleh djoega orang minta mandaat baharoe, melainkan haroes memasoekan aanvraag atau rekening lagi, tapi hal itoe amat soesahnja; dari itoe, penoelis memberi ingat d.h. kepada sekalian aannemer-aanmer dan l.l. orang, jang bersangkoet-paoet dalam hal ini, akan sekedar memperhatikan hendak-nja, pada segala apa jang penoelis telah terangkan diatas.

Fatsal 69.

Segala ketentoean-ketentoean verjaring, jang terseboet dalam *Burgerlijk-Wetboek* oentoek tanah Hindia dan tanah-Nederland, boleh didjalankan djoega boewat Begrooting tanah Hindia-Nederland atas halnja:

1. penagihan-penagihan rente dari pada hoetang Negeri tanah Hindia, dan dari pada gadjih-gadjih, soldij-soldij (bajaran Soldadoe), pensioen-

pensioen; onderstand-onderstand dan l.l.nja, dimana banjakanja pembajaran ada ditentoekan, dan jang tidak terhitoeng soewatoe soerat tanda tangan jang soedah dibajar kepada jang haroes terima;

2. penagihan-penagihan dari pada pembajaran, jang soedah ditentoekan dalam soewatoe mandaat atau l.l. soerat, jang boleh dibajar (jang berharga).

Fatsal 70.

Kepada si penagih, bila ia minta, haroes di-berinja soerat tanda penarimaan (Quitantie) atau keterangan jang tjoekoep dari soerat-soerat penagihannja, jang ia soedah masoekan, oleh-atau atas nama-kepala pengoeroes (Administrateur) disitoe.

Fatsal 71.

Mandaat-mandaat atau l.l. soerat jang haroes terbajar, jang tidak dimasoekan (ditoekarkan atau diminta wangnya kepada kas Negeri) dalam tempoh jang soedah ditentoekan pada masa tahoenan begrooting tanah Hindia diboeka, maka mandaat atau soerat-soerat itoe verjaardlah soedah.

Tetapi jang mempoenjai mandaat atau soerat-soerat itoe boleh memasoekan lagi aanvraag atau rekening-rekening boewat minta gantinja mandaat atau soerat itoe kembali.

Keterangan

Fatsal 69, 70 dan 71 tidak diboeboeh keterangan poela, sebab dirasa soedah sampai tjoekoep dengan keterangan dan peroepamaan dibawah fatsal 68.

— o —

Begitoelah adanja tentang goegoernja (verjaring) segala penagihan kita kepada fihak Pemerintah.

Tetapi lain lagi hal verjaringnya penagihan (penoekaran) postwissel, jang biasa orang lakoekan kirim mengirim wang dengan perantaraannja post-post-kantoor, baik dengan menggoenakan kertas blanco wissel, maoepoen dengan kawat.

Maka verjaardnja (goegoernja) postwissel itoe, jalah dalam tempoh lima tahoen.

Soepaja hal ini ada lebih njata kepada pembatja, penoelis terangkan djoega boeninja oendang oendang jang mengatoer verjaringnya postwissel itoe.

Inilah dia ! sebagian dari oendang-oendang itoe.

Bab V.

Bahagian ke I

dari

Peratoeran Post di tanah
Hindia Nederland

Menoeroet Stb: 1918 no. 157; 1909 no. 561, jto.

Stb. 1913 no. 631, dan 1917 no. 497.

Stb: 1918 no. 158, 1900 no. 563

jto. Stb: 1913 no. 632, dan

Stb: 1916 no. 152.

Tempohnja membajar.

Segala postwissel jang biasa dan jang terkirim dengan kawat (wissel telegram), boleh dibajar ditiap-tiap postkantor, dimana wissel itoe haroes terbajar, dalam tempoh 3 boelan; tapi boleh djoega di nantikan sampai 5 tahoen lamanja, terhitoeng sedari harian postwissel itoe, diterimakan kepada orang jang haroes terima.

Djika soedah liwat dari tempoh 3 boelan, tapi masih beloem liwat dari 5 tahoen, maka wissel itoe boleh dibajar, melainkan bila soedah ada perintah dari kepala Post-telegraaf dan telefoon-dienst, dengan atas permintaannja orang jang empoenja wissel. Permintaan itoe haroes

diboewat dengan soerat terboeboeh franco dan terkirim sama-sama postwissel kepada adres toean kepala post terseboet diatas (*)

Tetapi kalau tempoh 5 tahoen itoepoen, soedah liwat djoega, sedang jang empoenja beloem djoea mengambil wangnya, maka verjaardlah postwissel itoe, dan semoea wangnya masoek kepoenjaan kas Negeri.

Keterangan.

Bagai orang jang telah pandai membatja dan menoelis serta tempatnya dekat pada postkantoor, apalagi jang soeda faham dalam oeroesan wissel, tidaklah amat difikirkan, tetapi oentoek si bodo teroetama jang tinggal djaoeh dari pada tumpat postkantoor dan jang samasekali beloem tahoe-menahoe tentang atoeran wissel, adalah dioega kesoesahannja, tapi apa maoe dikata, sebab atoeran ini, memang seharoesnja diadakan.

Boewat si bodo tidaklah lain, malainkan, bila merika berkehendak kirim-mengirim atau adalah menarima wissel, baik minta pertoeloengnnja salah seorang prijaji atau taman sedjawatnya jang telah tahoe-menahoe tentang atoeran wissel. Itoelah jang sebaik-baiknya.

(*) Namanja toean kepala post-telegraaf dan telefoon Dienst itoe, ta' boleh diseboet.

Adapoen atoeran jang diperkatakan itoe jalah hanja boewat postwissel-postwissel sahadja, lain lagi dengan atoeran Wissel-Wissel jang didjalankau dalam halnya Pernijagaan dimana Wet van Koophandel (Wet Pernijagaan) ada mengatoer verjaringnja wissel-wissel itoe.

Dari sebab bangsa kita Anak Negeripoen, pada masa sekarang soedahlah banjak jang memperlakoeken bernijaga dengan menoercet atoeran tjara barat, mendjadi rasanja perloe boenji Wet Pernijagaän dalam hal verjaring diketahoei djoega. Boenji Wet itoe inilah dia penoelis soraikan.

Bab VI.

Hal verjaringnja penagihan wissel-wissel.

dari

Wet van Koophandel.

(Wet Pernijagaan)

Afdeeling ke VIII.

Fatsal 203.

Ketjoewali ketentoean dari ke tiga fatsal jang terseboet dibawah fatsal ini (jaitoe: fatsal 204, 205 dan 206), maka penagihan wissel-wissel, djadilah verjaard, bila ada salah soewatoe hal dalam Burgerlijk Wetboek, jang menjebabkan

hoetang itoe mendjadi bebas. ataupoen soedah dibikin accoord (perdamian) karenanja, oleh orang kedoewa belah fihak dengan kehendak hatinja marika sendiri, sebagei boeninja fatsal 198 Burgerlijk Wetboek.

Fatsal 204 (*)

Jang berhoetang kepada soewatoe boedel dari kepoenjaan orang jang djatoeh miskin (failliet).

Si berhoetang dari soewatoe boedel jang orangnya djatoeh miskin, dimana ia berkehendak (ingin) wisselnja jang soedah mati (vervallen) akan boleh dipandang lagi sebagai l.l. soerat hoetang jang masih lakoe, haroeslah ia memberi kenjataan jang sebeloemnj failliet itoe didjalan-kan, tidaklah lain, selainnya dari ia sendiri jang seloeroes-loeroesnya mempoenjai soerat wissel itoe.

Fatsal 205.

Ketjoewali ketentoean dalam fatsal 206, maka segala hoetang-pihoetang wissel itoe, verjaard, apabila soedah liwat dari tempoh 10 tahoen, terhitoeng sedari harian wissel itoe. lepas dari woekoenja (vervaldag).

(*) Fatsal ini boeninja menoeroet Stb, 1906 No. 348.

Barang siapa, jang menggoenakan kekoewatan verjaring itoe, haroes ia mengoewatkan dengan soempah, bahœwa dalam oeroesan wissel itoe, soedah tidak tersangkoet apa-apa lagi.

Begitoepoen ahli warisnya atau l.l. orang jang tersangkoet-paoet, bila merasa jang pengakoewan itoe memang dengan seloeroesloeroesnya, maka merikapoен boleh terbebas dari pada pihonetang itoe, (marika boleh mengakoe, jang merikapoен soedah tidak lagi, berhoetang).

Fatsal 206.

Hak penagihan kepada endossanten dan kepada si penarik wissel jang diprotest, karena non betaling. dimana ia (si penarik wissel itoe), dapat memberi kenjataan jang wang boewat membajar itoe, soedahlah dikirimkannja (soedah disedijakan oentoek membajar wissel itoe), maka verjaardlah hak panagihan itoe, seliwatnja tempoh enam boelan, apabila soerat-soerat wissel itoe ditarik dalam tanah Hindia-Nederland dan tumpat pembajaran-nja masih ada dalam seboewah poelau itoe djoega.

Tetapi djika tempat penarikan wissel dan tempat pembajaran-nja, adalah berlainan poelau, maka verjaardnja penagihan itoe, bila soedah liwat dari satoe tahoen.

Adapoen soerat-soerat wissel jang ditarik dari

Hindia-Nederland, dan tampat pembajarnya ada di Kaap de goede Hoop, Afrika pantai sabelah timoer. Poelau-poelau jang ada disabelah timoer Kaap de goede Hoop, Azia pantai sabelah barat, Australie dan Poelau-poelau sabelah barat Kaap-Hoorn; verjaard, bila soedah liwat dari delapan belas boelan.

Boewat dilain-lain benoewa, verjaard itoe, boleh digoenakan kapan penagihan ini, soedah liwat dari tempoh doewa tahoen.

Tetapi djika terbit peperangan dilaoetañ, tempoh-tempoh verjaring itoe, boleh dilandjoetkan (dipandangkan) sampai liwat 2 kali ganda lamaja, dari pada tempoh terseboet diatas.

Maka menghitoengnja moelai verjaring itoe berlakoe, jalah:

Bagai sekalian si pemegang soerat-soerat wissel, sedari harian woekoenja wissel itoe habis (vervaldag) dan,

bagai masing-masing endossanten, sedari harian ia ditagih akan membajar, atau kalau tidak ditagih, sedari harian ia soedah membajar dengan kehendaknja sendiri.

Keterangan

Boewat mendjadikan lebih terang boeninja tatsal 206, penoelis akan njatakan dengan ambil permisalan.

Oepama. Wissel itoe ditarik di P. Djawa dan mestinja dibajar pada salah soewatoe tampat dalam P. Djawa djoega. Djadi penagihan itoe hanja diberi sempat boewat 6 boelan; kapan liwat, nistjaja penagihan itoe verjaard.

Lain lagi, oepama wissel itoe ditarik di P. Djawa, tapi pembajarnja haroes dilakoekan di P. Celebes; maka jang begitoe, verjaardnya bila liwat 1 tahoen.

Sjarath soempah jang dilakoekan oleh orang jang megoenakan verjaring, karena soedah liwat 10 tahoen, haroes menoeroet setjara-tjaranja orang itoe empoenja agama, misalnja: orang beragama keristen, haroes menoeroet atoeran tjara agama keristen; orang beragama boedha, mesti menoeroet tjara agama boedha dan l.l.s.b.

Na! itoelah dia, verjaring dalam hal soerat-soerat wissel pernijagaan jang terseboet dalam Wetboek van Koophandel itoe adanja.

Lain dari pada verjaring tentang penagihan atau panarikan wissel, adalah poela Wet Pernijagaan mengatoer hal verjaringnya segala djan-dji-djandji didalam pernijagaan dilaoetan.

Maka meski hal ini ketimbang koerang bergenra sekalipoen pada pembatja, penoelis moeatkan djoega kedalam boekoe ini, goena menambah pembatjaan. Boenjinja verjaring itoe, begini:

Bab VII

Hal verjaringnja djandji-djandji di dalam
pernijagaan dilaoetan.

Menoeroet

Titel jang ke Doewabelas
dari

Wetboek van Koophandel.

Fatsal 741.

Seliwatnja tempoh *setahoen*, maka goegoerlah
(verjaardlah) segala penagihan:

1. bajaran vracht kapal, gadjih dan (soldij)nja.
Kapten, Opsir-Opsir (Stuurman, Machinist) dan
Matros-Matros;
2. bajaran barang makanan pada Opsir-Opsir
dan Matros-Matros jang haroes diadakan atas
titahnya Kapten kapal;
3. tentang penjerahan segala barang dagangan;
4. bajaran (penagihan) dari pihoetangnja sekalian
orang penoempang kapal.

Adapoen moelainja verjaring itoe berlakoe
(mesti dihittoeng), jalah: Jang terseboet di no. 1,
dari sesoedahnja pelajaran (perdjalan) itoe,
habis.

Jang terseboet di no. 2, dari sesoedahnja pe-
njerahan barang-barang diterima

Jang terseboet di no. 3, dan 4, dan sesoedah-nja kapal ke tampat jäng ditoedjoe itoe, datang (sampai).

Fatsal 742.

Seliwatnja tempoh tiga tahoen, maka goegoerlah (verjaardlah):

Segala penagihan tentang pemasoekkan barang keperloean oentoek menjedijakan kapal dan makanan dikapal, begitoepoen kajoe, lajar, djangkar dan segala barang apa djoea, jang perloe bagai pekerdjaän menoekang dan memperbaiki serta oepahan kerdja jang tersangkoet dalam oeroesar kapal; segala penagihan karena hal keroesakan, sebab anjoet dan terbentoer.

Verjaring jang terseboet permoolaän, moelainja dihitoehg, jalal: sedari penjerahan barang-barang itoe diterima atau sedari selesainia pekerdjaän itoe; adapoen verjaring jang terseboet belakangan, jalal: sedari bahaja itoe terdjadi.

Fatsal 743.

Seliwatnja tempoh lima tahoen, maka goegoerlah (verjaardlah); segala penagihan jang terbit dari pada soerat bodemerij atau polis assurantie.

Verjaringnja itoe, moelai dihitoeeng, jalal: sedari

harian perdjandiannja diperboewat.

Fatsal 744.

Segala hak antara orang-orang jang empoenja kemestian boewat minta bahagian karena avarij grosse, goegoerlah bila liwat doewa tahoen, se dari pelajaran (perdjalan) itoe habis didjalan kan.

Faisal 745.

Penagihan jang ditoeloeng lebih doeloe atas kapal-kapal, oewang vracht dan barang-barang, karena hoetang bodemerij, goegoerlah, kalau liwat enam boelan dari sesoedahnja kapal datang dengan selamat ditampat mana perlajaran itoe sampai (habis); jaitoe: djikalau soerat bodemerij itoe diperboeat ditanah Hindia-Nederland, liwat satoe tahoen; djika soerat itoe diperboewat pada soewatoe tampat di tanah Australia, benoewa Azia pantai selatan, benoewa Afrika pantai sebelah timor, T. De Goede Hoop dipoe lopoelau dan pantai-pantai antara negeri-negeri itoe dan Hindia-Nederland, atau dipoe lopoelau laoetan Tedoeh sebelah barat T. Hoorn, bila liwat doewa tahoen; kalau soerat itoe diperboewat dibahagian doenia jang lain dan djika ada

terdjadi peperangan dilaoetan, maka tempoh-tempoh verjaring itoe dihitoeng 2 kali ganda.

Fatsal 746.

Segala hak penagihan pada Kapten dan orang-orang jang memegang assurantie, lantaran mendapat keroegian atas barang-barang jang dimoeat dan dipertanggoengkan, goegoerlah, djik a barang-barang itoe diterima dengan tidak diperiksa lagi dan bila sanalika itoe tidak ditaksir (dihitoeng) keroegiannja, menoeroet setjara begimana Wet soedah tentoekan;

atau djika keroesakan itoe tidak dapat dilihat dari loewar maka pemeriksaän dan taksiran itoe bila tidak diperboewat dalam tempoh jang soedah ditentoekan djoega dalam Wet.

Fatsal 747.

Segala hal jang terseboet dalam fatsal 1973 dari Burgerlijke Wetboek, terpakai djoega atas hal verjaring dalam fatsal 741.

Pada moeka boekoe ini, penoelis habiskan pembitjaraän *Verjaring* dalam perkara *hoetang-pihonetang* atau hak *kepoenjaän* dan l.l. hal, jang boleh dikata masoek bilangan perkara *Civiel*; dan akan memoelai memboeka lalakon

(pembitjaraän) hal verjaring dalam perkara *Crimineel*, dimana hoekoem siksa (misdrijf) dan pelanggaran (overtreding) adalah dibitjarakannja.

Verjaring dari kedoewa matjam hoekoem itoe, karena adanja Wetboek van Strafrecht baharoe, mendjadilah oemoem dan boleh diperlakooekan oleh sekalian pendoedoek Hindia dengan ta' pandang-memandang bangsa.

Maka dibawah ini, penoelis oeraikan Verjaring itoe, dengan menoeroet sabagian fatsal-fatsal dari Boekoe Wet tanah Hindia.

Bab VIII.

Hal goegoernja hak akan boleh menoentoet hoekoem dan dari goegoernja hoekoeman.

menoeroet

Bahagian (Bab) ke VIII dari

Boekoe hoekoeman, oentoek pendoedoek tanah Hindia Nederland (Wetboek van Strafrecht).

Fatsal 76.

1) Ketjoewali dalam hal dimana poetoesannja hakim masih boleh diroebah kembali, tidak seo-

rang djoea poen boleh ditoentoet lagi, karena perboewatan jang soedah dipoetaeskan oleh hakim di tanah Hindia-Nederland atau oleh hakim di Nederland, ataupoen oleh hakim didjadahan loewar tanah Hindia Nederland, bila poetaesan-ja itoe, soedah tidak dapat dibantah lagi.

Jang terbilang hakim tanah Hindia-Nederland, terhitoeng djoega hakim-hakim anak Negeri jang ada dalam masing-masing djaduhan dimana hak peperintahan ditinggalkan (diserahkan) kepada Radja-Radja dan ra'ijat sendiri, dan hakim anak negeri jang ada ditampat-tampat dimana anak negeri masih ta'loek (soeka) pada Pengadilannja sendiri.

2) Djikalau poetaesan (gewijsde) jang tidak dapat dibantah lagi itoe, asal dari lain hakim, karena perboewatan itoe djoega, maka orang itoe tiadak boleh di toentoet lagi djika:

1. dilepas oleh pengadilan sebab koerang terang kesalahannja atau dibebaskan, sebab ada soewatoe hal jang patoet boewat kasih bebas pesakitā;
2. hoekoemannja soedah habis didjalankan, atau karena dapat ampoen, ataupoen soedah verjaard, lantaran liwat tempohnja.

Keterangan.

Jang terhitoeng dalam kalangan hakim tanah H. N., sebegimana jang dibilitarkan dalam fatsal

76 ajat I, jaitoe hakim-hakim jang ada ditanah-tanah kesoeltanan jang terhitoeng memerentah sendiri, seperti: di tanah Djogjakarta; Pengadilan Keraton Darah Dalam; Kepatian Darah Dalam; Balai Mangoe dan Hoekoem Dalam, serta l.l. nja.

Fatsal 77.

Goegoerlah hak penoentoetan hoekoem, bila orang jang tersangka, mati.

Fatsal 78.

1) Poen hak penoentoetan djadi goegoer, bila soedah liwat [verjaard] dari:

1. satoe tahoen, boewat segala pelanggaran dan kedjahatan, jang dilakoekan karena pertjitakan;
2. enam tahoen boewat kedjahatan, jang terantjam dengan hoekoeman denda, tahanan atau pendjara jang tidak lebih dari tiga tahoen;
3. doewa belas tahoen, boewat segala kedjahatan jang terantjam dengan hoekoeman pendjara se-mentara lebih dari tiga tahoen;
4. dalapan belas tahoen, boewat segala kedjahatan jang terantjam dengan hoekoeman mati atau pendjara seoemoer hidoep;

2) Boewat orang jang pada sebeloemnja mela-koekan perboewatan itoe, beloem beroemoer

delapan belas tahoen, tiap-tiap tempoh verjaring terseboet diatas, dikoerangkan lamanja dengan satoe pertiga bahagian.

Keterangan

Hal verjaring dalam perkara kedjahatan, banjaklah boediman hoekoem, jang bersilisihan pendapatan; setengah dari merika, menjatakan jang verjaring itoe, ta'patoet dilakoekan sebagai keadaän sekarang; sebab adalah melemahkan pada ketakoetannja orang jang melakoekan kedjahatan, karena fikiran si djahanam, asal ia tidak dapat tertangkap oleh politie dalam sekijan tempoh lamanja, nistaja bebaslah ia dari pada penoentoetan politie; tapi setengah poela membilang, pengatoeran verjaring itoe, memang soedah lajak diadakan, sebab soewatoe perkara jang soedah liwat beberapa kijan tahoen lamanja, tidaklah berpatoetan akan ditoentoet djoega, karena kebanjakan orang, soedah djadi loepa sama sekali dari perkara jang dahoeloe orang perboeat; tambahan poela saksi-saksi dalam hal itoe, soedah tidak boleh didengar kesaksiannja jang sebenarnja, mendjadi goena apakah orang korek-korek lagi perkara jang soedah karaten itoe.

Persilisihan itoe agaknya ditoeroetlah pendapatan boediman hoekoem, jang mempatoetkan verjaring

dalam perkara kedjahatan diperlakukan orang, sebagai sekarang ini; maka lantaran itoe karena nja, tidaklah dioesahkan (dimestikan) lagi pesakitan meminta akan pakai djalan verjaring, sebab hakim sendiri dalam mendjalankan kewadibannja, haroes dan wadjib mengatakan jang perkaranja pesakitan itoe, soedah verjaard. Sekalipoen Hooggerechts hof, bila dimana Ambtenaar openbaar ministerie, Fiskal atau Djaksa, ada keloepaan akan memakai verjaring, diha-roeskan boewat memakai dia; begitoe poela djika terdjadi Djaksa atau Fiskal ada memasoekan soewatoe dakwa jang soedah verjaard, maka hakim mesti tolak, karena dakwa itoe, soedah tidak boleh diperiksa lagi.

Adapoen verjaring itoe, adalah terbagi atas doewa bahagian
jang terbesar, jaitoe:

- 1 atas hal *penoentoetan* atau *dakwa* dari soewatoe perkara;
2. atas hal *hoekoem* dari soewatoe perkara, misalnya :

A memboenoeh orang; djadi A mesti ditoen-toet atau didakwa dari pemboenoehan itoe, tapi sedari pemboenoehan terdjadi, A melarikan diri, sampai liwat dari tempoh verjaring, baroe A kena tertangkap. Tentoe sadja A tidak boleh didakwa lagi, sebab dakwanja soedahlah verjaard.

Lagi misalnja: A dihoekoem 10 tahoen oleh Landraad, sebab soedah memboenoeh orang, maka selama mendjalankan hoekoeman, larilah A; sampai liwat dari tempoh verjaring, baroe A tertangkap kembali.

Sekalipoen begitoe, tidaklah A akan dimasoekan boei lagi, sebab hoekoemannja soedahlah verjaard.

Sesoedahnja orang mengatakan tempohnja soewatoe penoentoetan atau dakwa jang verjaard maka haroes orang ketahoei djoega, sedari kapankah moelainja tempoh verjaring itoe, mesti dihitoeng.

Maka tempoh verjaring itoe dibilang moelai, jalah sedari waktoe perboewatan itoe diperboewat; dan djika penoentoetan atau dakwa itoe moelai dikasih djalan, maka tempoh itoe dihitengnja moelai dari tanggal soerat jang terkemoedian sekali diperboeat; misalnja;

Pada tg: 1 boelan Maart 1905, A memboenoeh orang dan teroes melarikan diri; kalau sampai liwat tg: 1 Maart 1923, tidak djoega A kena tertangkap, maka penoentoetan atau dakwa A itoe, verjaardlah; djadi sekalipoen A ketangkap, tidaklah boleh diboewat satoe apa lagi:

Djoega misalnja: Seoepama pada tg: 10 April 1906, A baharoe kena tertangkap, dan teroes perkaranja diperiksa sampei tg: 16 April 1906

beloem djoega poeoes; tetapi dihari itoe kesore, A lari lagi dari boei; maka A poenja dakwa ini, verjaard kalau liwat 18 tahoen sedari tg: 16 April 1906, jaitoe liwat 16 April 1924.

Lain lagi halnja, kalau orang jang berboewat kedjahatan itoe, lebih dari seorang banjaknja, oepama:

A. B. C. dan D, merampog tg: 15 Mei 1910 dan kedjahatannja, boleh dihoekoem Penajara seoemoer hidoep. Si A ketangkap di boelan Jnni tg: 10; apakah B.-C dan D tempohnja marika Poenja verjaring moelai dihi'oengnja, djoega dari tg: 10 Juni 1910, atau dari tg: 15 Mei 1910 ?

Boewat B, C dan D memang mesti dihitoeng dari tg: 15 Mei 1910; djadi saändenja A bisa lari tg: 1 Juli 1910, maka dakwanja B, C dan dan D verjaard pada tg: 15 Mei 1928, sedang A Poenja dakwa verjaardnja tg: 1 Juli 1928. Kalau A, B, C dan D ketangkap tg: 26 Mei 1928, maka B, C dan D bebas, sedang A masih djoega boleh didakwa teroes.

Fatsal 79.

Ada Poen tempohnja verjaring itoe moelai, jalih pada hari satelah harian kedjahatan itoe diperboewat, ketjoewali dalam hal:

1. Pemalsoewan, oewang Palsoe atau meroe-

sakkan oewang; tempoh itoe moelainja dihitoeng sedari hari satelah harian barang itoe soedah didjalankan, tentang kepalsoewannja, oewang palsoe atau keroesakannja oewang itoe, oentoek keoentoengannja sendiri.

2. kedjahatan-kedjahatan jang terseboet dalam fatsal 328, 329, 330 dan 333, tempoh itoe moelainja dihitoeng, jaitoe pada hari setelah harian kalepassannja atau harian matinja orang jang diperboewat kedjahatan begitoe;

3. Pelanggaran-pelanggaran jang terseboet dalam fatsal 557 dan 558, tempoh itoe moelainja dihitoeng, jalih pada hari seliwatnja harian Register-Register jang terseboet dalam fatsal 17 dan 18 dari Reglement pegang Register atas Burgerlijken Stand oentoek bangsa Eropa dan sasamanja ditanah Hindia-Nederland soedah dikirim ke kantoor griffier dari Raad van Justitie.

Keterangan

Permoelaän tempoh jang dihitoeng atas kepalsoewan sebagai jang terseboet dalam ajat 1 dari fatsal 79, boekan dari waktoe kepalsoewannja atau wang palsoe itoe diperboewat (ditjetak), tetapi jalih sedari sasoedahnja kepalsoewan atau wang palsoe itoe diperlakoekan goena keoentoengan, sebab djika tidak diatoer demikian, nistjaja orang boleh bebaskan dirinja dengan mengatakan jang

kepalsoewan atau wang palsoe itoe diperboewat palsoenja, soedah lebih dari 18 tahoen lamanja.

Fatsal 80.

¹⁾ Tiap-tiap perboewatan penoentoetan hoekoem menggoegoerkan tempohnja verjaring, asal sadja penoentoetan itoe diketałoeikan pada orang jang ditoentoet atau telah dima'loemkan kepadanya dengan menoeroet ketentoean oendang-oendang oemoem.

²⁾ Sesoedahnja verjaring itoe digoegoerkan (dibatalkan), maka waktoenja verjaringpoen dia-di baharoe lagi.

Fatsalal 81.

Penoendaan lebih doeloe dari penoentoetan hoekoem, lantaran bersilisihan pendapatan hakim, menjebabkan djoega berhentinja djalan verjaring.

Fatsal 82.

¹⁾ Hak akan menoentoet orang dihadapan pengadilan, karena pelanggaran jang tidaklah lain hoekoeman oetama jang mengantjam, selainnya hoekoeman denda, maka batallah djikalau orang jang ditoentoet soeka bajar sadja sadjoem-

blah denda jang paling tinggi sama ongkos-ongkos perkara dimana perkaranja soedah moelai ditentoet dengan menoeroet idzinnja ambtenaar, jang, ditentoekan dalam oendang-oendang pada tempoh jang nanti ditetapkan olehnya.

²⁾ Djikalau pelanggaran itoe terantjam djoega hoekoeman merampas barang-barang, maka barang-barang itoe mesti diserahkan atau mesti dibajar seharga jang soedah ditentoekan (ditaksir oleh ambtenaar jang terseboet ajat ke I).

³⁾ Bila dimana hoekoeman itoe ada diberatkan lantaran orang soedah seringkali berboewat pelanggaran begitoe roepa, maka hoekoeman tambahan djoega didjatoehkan, apa bila hak akan menoentoet hoekoem, karena pelanggaran jang soedah diperboewat doeloe, soedah goegoer, menoeroet boeninja ajat 1 dan 2 dari fatsal ini.

⁴⁾ Atoeran fatsal ini, tidak berlakoe atas orang jang beloem dewasa jang pada sebeloemnya memboewat pelanggaran itoe, beloem oemoernja enam belas tahoen.

Fatsal 83.

Hak akan mendjalankan hoekoeman djadi goegoer, lantaran matinja orang jang terhoekoem.

Fatsal 84.

1. Hak akan mendjalankan hoekoeman djadi goegoer, lantaran verjaring.
2. Lamanja tempoh verjaring dari perkara pelanggaran doewa tahoen, boewat kedjahatan jang dilakoekean dengan pertolongan pers (tjitakan) lima tahoen, dan boeat lain-lain kedjahatan satoe pertiga bahagian, lebih lama dari tempoh verjaringnya hak akan toentoet orang itoe dihadapan pengadilan.
3. Tempoh verjaring itoe, tidak sakali-kali boleh lebih pendek dari lamanja tempoh hoekoeman jang didjaioehkan.
4. Hak akan mendjalankan hoekoeman mati, tidaklah ada verjaringnya.

Keterangan.

Djadi meskipoen orang jang telah dapat hoekoeman mati itoe, kiranya mendjadi gila, atau parampoean jang sedang hamil, oepamanja sampai liwat dari 18 tahoen, baroe ia baik dan melahirkan, ta' oeroeng marika. akan djadi korbannya Algodjo djoea.

Fatsal 85.

1. Waktoenja verjaring moelai, jalah sedari harian dimana poetoesan hakim soedah boleh

didjalankan.

2. Bila dimana orang jang terhoekoem lari, selagi ia mendjalankan hoekoemannja, maka verjaring itoe moelainja dihitoeng jalih sedari harian larinja si terhoekoem.

Tetapi bagai si terhoekoem jang dilepaskan sadja dengan soewatoe perdjandjian, tempoh verjaring itoe, moelai dihitoeng, jaitoe: sedari besok harinja si terhoekoem dipanggil lagi dari kelepassannja itoe.

3. Selamanja hoekoemannja si terhoekoem ditanggoehkan (dihentikan boewat samantara waktoe), karana menoeroet ketentoean Oendang-Oendang Oemoem atau selama si terhoekoem ada dalam toetoepan, meski karena lain kepoetoesan hoekoem sekalipoen, maka tempoh-tempoh selama itoe, tidaklah boleh dihitoeng pada tempohnja verjaring.

Keterangan.

Ajat I dari fatsal 85 diatas, adalah mengatakan jang moelainja verjaring itoe, dihitoeng sedari poetoesan hoekoem soedah boleh didjalankan, artinja: jalih sedari vonnis dalam perkaraja pesakitan soedah berkoeat.

Adapoen soewatoe vonnis soedah berkoewat, bila Djaksa atau lain ambtenaar jang berwadjib

soedah memperma'loemkan kepada pesakitan atas kesalahannja dan lamanja hoekoeman, jang didjatoehkan kepadanja, sedang si terhoekoem soedah liwat dari 3 minggoe (21 hari), tidak minta revisie (appel) atau casacie, maka vonnis itoe orang namakan soedah „berkoeat.”

Djadi boeat menghitoeng verjaring itoe begini : Oepama A. dihoekoem oleh Laandraad pada 10 Maart 1907 dan soedah diberi tahoe atas kesalahannja jang ia perboewat dan lamanja hoekoeman jang didjatoehkan kepadanja, mela-inkan vonnisnya beloem diperboewat; mendjadi tg: 10 Maart 1907 itoe, tidaklah boleh dihitoeng. Maka dapat 3 minggoe atau lebih oepamanja pada tg: 31 Maart 1907, baharoe Djaksa atau Griffier ataupoen lain orang jang diberi koewasa, datang ke boei dengan membawa vonnis dalam perkaranja A itoe, boewat memberi tahoekan lagi kepada A, kalau-kalau ini berkehendak naik appel; djika A tidak minta boewat masoekan revisie atau A tinggal dijam sahadja, dan bila A kedjadian lari, maka verjaring itoe moelainja dihitoeng jaitoe dari tg: 31 Maart 1907 ditambah 3 minggoe (21 hari) tg: 21 April 1907, djadi dari tanggal ini, dihitoeng 18, 12, 6 dan 1 tahoen.

Lagi misalnja; A. dihoekoem pendjara 4 tahoen di tg: 5 April 1908. Tanggal 3 Mei, A dikasih

tahoe vonnisnya, sekalian ditanja hendak naik appel atau tidak; tapi A tidak minta boewat appell, djadi tg: 24 Mei 1908, vonnis atas hoekoe-man A berkoewat dan teroes A mendjalankan hoekoemannja; maka dapat 1 tahoen jaitoe: oepama dalam tahoen 1910, A melarikan diri, djadi sisah hoekoeman jang A beloem lakoekan itoe, tidaklah boleh dihitoeng moelainja tempoh verjaring itoe dari tahoen 1910, tapi mesti dihi-toeng sadja dari tanggalnya vonnis itoe boleh didjalankan (berkoewat) jaitoe dari tg: 24 Mei 1908 sebab Wet adalah menentoekan begitoe; menjadi kalau A baroe kena tertangkap tg: 24 Mei 1926 bebaslah A dari hoekoemannja.

Tetapi bagai orang, jang berboewat kedjahatan (misdrijf), tidak moedah boewat dapat kabebasan, karena verjaring, sekalipoen ia bisa meloloskan dirinja ke lain djadjahan loewar tanah Hindia, sebab Pemarentah kita Nederland, telah masing-masing memperboeat contract dengan l.l. Keradjaan, akan tolong-menolong menangkapkan siapa orang, jang soedah berboewat kedjahatan lari dari djadjahannja; melainkan dari perkara overtreding (pelanggaran), jang tidak diperboewat contractnya, menjadi bila orang jang terhoekoem, karena pelanggaran lari ke lain djadjahan, nistjaja dakwanja verjaard, djika soedah liwat 2 tahoen; dan vonnis hockoemannja,

verjaard, djika liwat 2X2 tahoen (4 tahoen).

Adapoén atoeran verjaring dari perkara pelanggaran, sekarang ada teratoer dalam Landgerecht Reglement, jang boeninja seperti dibawah ini.

Bab IX

Hál goegoernja (verjaringnja), berhentinja
dan tidak berlakoenja toentoeatan
perkara dan hoekoeman,

menoeroet
Boekoe peratoeran Landgerecht

Bahagian jang ke VI.

Fatsal 63.

Tidak seorang djoepoen, boleh ditoentoet bagi, karena perboewatan, jang soedah dipotoeskan oleh hakim ⁽¹⁾

Fatsal 64.

Hak bcewat menoentoet hoekoem djadilah goegoer, bila si terdakwa, mati ⁽¹⁾.

Noot ⁽¹⁾ Fatsal ini, soedah dihampoeskan oleh Invoerings verordening dari boekoe Wet; liat fatsal 3 ⁽¹⁾ ajat e. dari Invoerings verordening itoe, (soedah diterangkan dalam Bab VII).

Fatsal 65.

1. Ketjoewali bila orang jang tersalah itoe, ada terantjam dengan hoekoeman denda atau dengan rampasan barang jang djadi boekti dalam perkara pelanggaran atas barang-barang (harta) kepoenjaän Negeri dan pacht, maka fatsal diatas (Fatsal 64), itoe tidaklah berlakoe.
2. Penagihan denda dan penagihan barang rampasan itoe, bila si terhoekoem mati boleh dijalankan kepada ahli waris atau wakilnya dari si terhoekoem.
dengan menoeroet djalan hoekoem civiel, jang biasa [artinja: kalau ahli-waris atau wakilnya dari si terhoekoem tidak maoe membajar denda dan tidak soeka menjerahkan barang-barang jang terampas itoe, boleh didakwa kepada pengadilan civiel].
3. Adapoen memeriksa, memoetoeskan dan mandjalankan kepoetoesannja, sama sadja sebagai atoeran mengoeroes perkara civiel, jang soedah kebiasaan lakoenna ⁽²⁾

Fatsal 66.

Noot ⁽²⁾ Menoeroet fatsal 6 No. 225 dari *Invoerings verordening* dari boekoe Wet, perkataän „fatsal diatas” dihampoeskan, diganti dengan parkataän „fatsal 77”, dari boekoe Wet.

Bila si pendjahat (si terdakwa) mati, sesoe-dahnja mendapat kepoetoesan hoekoem, maka segala denda dan perampasan serta sekalian ongkos-ongkos dari perkara pelanggaran manapoen djoea, boleh didjatoehkan kepada ahli-ahli warisnya atau atau koewasanja dari si terdakwa itoe, (3).

Fatsal 67.

Kalau orang djadi gila dari sasoedahnja mela-koekan soewatoe perboewatan jang boleh dihoe-koem dan gilanja itoe disachkan oleh hakim, maka hoekoeman jang haroes didjalankan oleh si gila itoe, diperhentikan (ditoenggoekan) doeloe sampai ia baik kembali, melainkan dari perkara denda dan rampasan jang terseboet dalam fatsal

Noot (3) Menoeroet Invoerings verordening dari boekoe Wet; fatsal ini telah dioebah, boeninja seperti dibawah ini:

„Kalau orang jang melakcekan perboewatan (si terdakwa) mati, satelah mendapat hoekoeman dari perkara pelanggaran jang diperboeat atas harta kepoenjaän Negeri dan pacht, maka segala denda dan rampasan barang, begitoe poela ongkos-ongkos perkara itoe akan didjalankan (didjatoehkan) kepada ahli warisnya atau kepada koe-wasanja si terhoekoem itoe.”

65, jang haroes teroes didjalankan. bila si terhoekoem ada mempoenjai wali, denda dan rampasan itoe mesti didjalankan menoeroet ketentoean fatsal 65 djoega, baik dari siapa orang jang djadi walinja, maoepoen dari lain orang jang soedah ditetapkan djadi wali si gila itoe.

Fatsal 68.

1. Tidak akan melemahkan (menghilangkan) at oeran verjaring perkara pelanggaran, jang ditentoekan dalam l.l. oendang-oendang oemoem, maka hak penoentoetan hoekoem kepada orang jang soedah berboeat pelanggaran, djadilah goegoer, apabila soedah liwat dari tempoh 1 tahoen.
2. Selama penoentoetan hoekoem diperhentikan, lantaran adalah terjadi persilisihan pendapatan hakim, tidaklah boleh (tempoh selamanja itoe), dimasoekan dalam perhitoengan verjaring ⁽⁴⁾.

Fatsal 69.

1. Menghitoeng tempoh verjaring itoe, jalih dari moelai harian perboewatan itoe, soedah dilakoekan.
2. Tiap-Tiap perboewatan penoentoetan hoekoem,

Noot ⁽⁴⁾ Liat noot ⁽¹⁾ fatsal 64.

menggoegoerkan tempohnja verjaring (⁵).

Fatsal 70.

Hak akan mendjalankan hoekoem, djadi goegoer bila soedah liwat 2 tahoen terhitoeng sedari harian kepoetoesan hakim boleh didjalankan (⁵).

Fatsal 71.

Hakim dan Fiskal Griffier karena kewadjibanja, haroes memperkenankan lakoенja verjaring.

Fatsal 72.

1. Verjaring jang tempohnja terhitoeng moelai, dari sebeloemnja Reglement ini berlakoe, haroes ditoeroet sjarth-sjarth (atoeran-atoeran) jang terdahoeloe itoe djoega.

2. Djika verjaring jang ditentoekan dalam Reglement jang sekarang ini, ada lebih pendek tempohnja, maka haroeslah ditoeroetnja atoeran-atoeran jang terseboet disitoe (⁶).

Keterangan.

Djanganlah pembatja keliroe mengarti atoeran

Noot (⁵) Liat noot (¹) fatsal 64.

(⁶) Liat noot (¹) fatsal 64.

verjaring jang terseboet dalam Landgerecht Reglement ini, sebab ada beberapa fatsal jang soedah dihampoeskan dan dioebah, karena adanja Wetboek jang baharoe, seperti fatsal 63, 64, 68, 69, 70 dan 72. Ini semoea soedah dilinjapkan dari pemandangan dalam Landgerecht Reglement jang lama. Mendjadi mana-mana fatsal jang ada terboeboeh noot, haroes pembatja memandang hal verjaring jang terseboet dalam boekoe Wet dimana boekoe ini, jaitoe: Bab VI dari fatsal 76 sanpai 85. Begitoepoen boeninja fatsal 65, sekarang soedah dioebah seperti jang tertoe-lis dimana noot ⁽²⁾. Maka sebabnya fatsal-fatsal itoe dimoeat sadja, soepaja pembatja mengata-hoei jang Verjaring dalam Landgerecht Reglement itoe sekarang djadi satoe haloean dengan kehen-dak boekoe Wet baroe.

Begitoepoen hal menghitoengnja tempoh verjaring dalam perkara pelanggaran tidaklah berbedahan dengan djalannja verjaring dari perkara kedjahatan, selainnya hal lakoenna kepoetoesan hoekoeman; sebab poetoesan Landgerecht, haroes semasa itoe djoega didjalankan, kalau si terhoe-koem tidak memasoekan gratie (ampoen).

Demikianlah halnja verjaring dalam perkara pelanggaran itoe, adanja.

Boekoe-boekoe jang di terbitken oleh:
TAN THIAN SOE, – Pantjoran BATAVIA.

—o—

HARTA BESAR.

Satoe boekoe jang beroena boeat orang-orang
moeda jang soeka madjoeken dirinja dalem
pergaoelan jang sopan. 2 boekoe tamat f 4.—

—o—

Aannemer TAN ONG KOAN

atawa

BINASA DI TANGAN LAEN BANGSA

Satoe tjerita jang betoel soeda kedjadian di kota
BATAVIA. 3 boekoe tamat f 4.50

—o—

PEMANDANGAN DI WAKTOE MALEM,
TENTANG KAADAHANNJA NEGRI JAPAN,
Ditjeritaken menoeroet kaädahan jang betoel.
Tjerita ini boekan sadja bagoes, tapi djoega
bisa menambaken roepa-roepa pengatahoean.

2 boekoe tamat f 2.—

—o—

RESIA DI DALEM HAREM

atawa

ORANG TIMOER DENGAN PREM- POEANNJA.

Satoe tjerita jang sanget di ingin dapet di batja
oleh orang-orang moeda.

1 boekoe tamat terhias dengan gambar-gambar
jang menarik hati harga f 3.—

PENGAROENJA BIDADARI DOENIA

atawa

Perdjalanen tiga anak moeda.

Satoe tjerita boeat toeladan bagi orang-orang
moeda jang soeka toeroet hawa napsoe sendiri
dan tiada taoe dirinja bakalan masoek didalem
djoerang.

1 boekoe tamat f 1.50

PEMBALASANNJA ALLAH.

Kau bikin orang poenja soesah!

Allah nanti balas menjiksa!

Satoe tjerita jang sengadja dikarang boewat
menjegah datangnja menjesel.

1 boekoe tamat f 2.—